

**HADITS TENTANG POLIGAMI  
DALAM SUNAN ABU DAWUD NO INDEKS 2241**

**SKRIPSI**

<b>PERPUSTAKAAN</b>	
IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA	
No. KDS	No. RES TU-2007/TH/006
K U-2007 006 TH	ASAL BUKU:
	TANGGAL :

Diajukan Kepada  
**Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya**  
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam  
Menyelesaikan Program Sarjana S-1  
Ilmu Ushuluddin



Oleh :

**KHUSNUL HIDAYAH**  
NIM. BO 33 02 011

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL**  
**FAKULTAS USHULUDDIN**  
**JURUSAN TAFSIR HADITS**

**SURABAYA**  
**2007**

**PRIMA AB-NIDAYAH**  
Penerbitan dan Penjualan Skripsi  
Jl. P. Kulit No. 21 Surabaya Telp. 031-84754

## **PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI**

Skripsi yang disusun oleh **Khasnul Hidayah** ini telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan

Surabaya, 01-02-2007

Pembimbing



**Drs. H. Syaifulah, M.Ag**  
**NIP.150 206 245**

## ABSTRAK

**Skripsi ini berjudul Analisa Hadits Tentang Poligami dalam Sunan Abu Dawud (No. Indeks 2241) terdapat beberapa pokok masalah yaitu: Bagaimana nilai hadits tentang poligami dalam Sunan Abu Dawud dan bagaimana kehujjahan hadits tentang poligami dan bagaimana pemahaman ulama tentang hadits poligami dalam Sunan Abu Dawud?**

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan, pertama, kualitas sanad dari hadits yang diriwayatkan Abu Dawud bernilai shahih li ghoirihi karena ada seorang perawi yang dipandang buruk hafalannya tetapi hadits ini terangkat oleh sanad-sanad dari perawi-perawi lain yang bernilai tsiqah. Sedangkan matan hadits ini bernilai shahih karena tidak ada pertentangan. Kedua, hadits tentang poligami dapat dibuat hujjah karena bersifat maqbul ma'mul bihi. Ketiga, pemahaman para ulama tentang hadits ini adalah: (a) Apabila yang menikahi mereka satu persatu, maka dia boleh mempertahankan empat orang secara berurutan (akadnya), dan meninggalkan sisanya. (b) Makna memilih dalam hadits tersebut menjadi batal apabila dia (laki-laki) tidak punya pilihan selain mempertahankan yang pertama-tama (urut). Maka dengan demikian hal tersebut menunjukkan bahwa dia (laki-laki) boleh memilih siapa saja dari mereka (para wanita) yang dikehendaknya, yang pertama atau akhir sama saja

<b>PERPUSTAKAAN</b>		
IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA		
No. RIAS	No. RBG	U-2007/TH/c
		ASAL BUKU:
		TANGGAL :

## DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI.....	iii
PERSEMBAHAN.....	iv
MOTTO .....	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR TRANSLITERASI.....	ix
DAFTAR ISI.. .....	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	5
C. Rumusan Masalah.....	5
D. Tujuan Penelitian .....	6
E. Kegunaan Penelitian.....	6
F. Metodologi Penelitian.....	6
G. Sistematika Pembahasan.....	8
<b>BAB II SEKILAS TENTANG KEHUJJAHAN HADITS DAN POLIGAMI.....</b>	<b>10</b>
A. Teori Kehujjahan Hadits .....	10
1. Pembagian Hadits Dari Segi Kualitas .....	10
a. Hadits Shahih .....	10
b. Hadits Hasan .....	12
c. Hadits Dhaif.....	13
B. 1. Pembagian Dari Segi Kehujjahan .....	16
a. Hadits Maqbul.....	16
b. Hadits Mardud.....	18
C. Teori Pemaknaan Hadits .....	18
D. Kehujjahan Hadits.....	23
E. Menyingkap Tabir Poligami .....	25
1. Makna Poligami .....	25
2. Asal-Usul Poligami .....	26



<b>BAB III SEKILAS TENTANG SUNAN ABU DAWUD.....</b>	<b>28</b>
A. Sunan Abu Dawud .....	28
1. Biografi Imam Abu Dawud.....	28
2. Metode Abu Dawud Dalam Penyusunan Sunannya .....	30
3. Kandungan Sunannya .....	31
B. Pandangan Ulama Terhadap Kitab Sunan Abu Dawud .....	32
C. Data Hadits.....	34
1. Takhrij ‘Am.....	34
2. Takhrij Ijmali .....	34
3. Rawi dan Sanad.....	37
D. I’Tibar .....	42
<b>BAB IV KUALITAS HADITS DAN PEMAKNAANNYA.....</b>	<b>43</b>
A. Penelitian Dari Segi Sanad.....	43
1. Kualitas Rawi dan Persambungan Sanad .....	43
2. Kemungkinan Adanya Syuzud dan ‘Ilat .....	65
B. Penelitian Dari Segi Matan .....	67
1. Menurut Al-Qur'an.....	68
2. Menurut Hadits .....	71
3. Menurut Akal Sehat .....	72
C. Kehujjahan .....	74
D. Pemahaman Ulama Tentang Poligami .....	74
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>76</b>
A. Kesimpulan .....	76
B. Saran.....	77
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

# BAB I

## PENDAHULUAN

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

### A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT telah mensyariatkan perkawinan dengan tujuan agar tercapai hubungan yang harmonis antara laki-laki dan perempuan di bawah naungan Islam, melalui perkawinan diharapkan agar hubungan yang erat antara suami dan isteri untuk mewujudkan masyarakat yang bernalar. Untuk itu Islam merumuskan sejumlah ketentuan yang harus dipedomani meskipun tata cara seleksi calon suami atau isteri serta pengaturan hak-hak dan kewajiban dalam rumah tangga. Ketentuan tersebut memberikan tuntunan kepada manusia bagaimana seharusnya menjalin perkawinan untuk menuju kehidupan sakinah yang diridhoi.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Dalam kehidupan masyarakat muslim secara umum terdapat asumsi bahwa perkawinan dalam Islam adalah poligami pemahaman semacam ini telah menjadi dogma yang secara kultural tidak mudah diubah begitu saja. Hal ini mengingat bahwa poligami bukan saja di kalangan masyarakat muslim, namun juga berlaku di kalangan masyarakat klasik jaman sebelum Islam datang. Bahkan poligami bukan saja berlaku di kalangan orang-orang Medes, Babylonia, Abbesinia, Persia, Afrika, Australia dan Mormon di Amerika. Di India ajaran Hindu tidak melarang poligami. Begitu juga kitab-kitab suci orang Yahudi dan

Nasrani pun tidak melarang perkawinan poligami tersebut lebih dari itu. Poligami dianggap sebagai suatu kewajaran dan merupakan perbuatan sah para Nabi dan raja-raja orang Yahudi. Mereka mengawini lebih dari seorang isteri, bahkan mengumpulkan puluhan isteri dan selir di dalam satu rumah.<sup>1</sup>

Dilihat dari perjalanan sejarahnya, praktek poligami telah jauh sebelum kedatangan Islam, bahkan dalam sejarahnya praktek semacam ini telah dilakukan secara bebas dengan tidak adanya pembatasan jumlah perempuan yang boleh diperisteri. Seorang laki-laki boleh mengawini setiap wanita yang dikehendaknya ini dilakukan baik di kalangan orang-orang Hindu, bangsa Persia, bangsa Arab, jahiliah, Romawi maupun Eropa dan Asia Barat. Sebagai salah satu perkawinan, poligami membawa nasib yang menyedihkan bagi kaum wanita. Derajat kaum wanita dianggap lebih rendah dari pada derajat pria.<sup>2</sup>

Landasan utama ajaran Islam tentang poligami adalah al-Qur'an dan as-Sunnah, secara eksplisit, Allah memberikan gambaran, bahwa seseorang bisa beristrikan lebih dari seorang perempuan. Dalam al-Qur'an an-Nisa ayat 3 Allah berfirman:

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ آدَتِي أَلَّا تَعُولُوا

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya) maka kawinilah wanita-

<sup>1</sup> Abud Abdul Ghani, *Keluarga Muslim dan Berbagai Masalahnya* (Bandung: Pustaka 1987), 101, lihat pula : Do'i Abdurrahman I *Perkawinan dalam Syari'at Islam* terj. Basri Iba Asqhary dan Wadi Masturi (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 15

<sup>2</sup> Dewan Redaksi Ensiklopedia Islam, *Ensiklopedia Islam* Vol 4 (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoevem 1994), 107

wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”<sup>3</sup>

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Ketika menafsirkan ayat di atas, para pemikirannya Islam klasik<sup>4</sup> berpendapat bahwa praktek poligami diperbolehkan dalam Islam, kesepakatan para ulama berkisar pada keputusan hukum bolehnya poligami. Sementara mengenai jumlah isteri yang diperbolehkan untuk dikawini, terdapat perbedaan di kalangan mereka. Hal ini lantaran perbedaan pemikiran mereka ketika menafsirkan huruf ‘ataf wau dalam ayat tersebut.

Ada pendapat ketika menafsirkan kata “*mastsna*” (dua-dua) sama artinya dengan dua tambah dua “*tsulasa*” (tiga-tiga) dan “*arba’a*” (empat-empat) sama dengan ditambah tiga dan empat. Jadi boleh dikawin lebih dari empat.<sup>5</sup>

Penafsiran seperti ini adalah salah, mereka tidak mengerti bahwa dua tambah dua, tiga tambah tiga dan empat tambah empat berarti pembatasan bilangan, sedangkan kata “*mastsna*”, “*tsulasa*”, “*arba’a*” sebaliknya dari pada itu.<sup>6</sup> Bila disebut bilangan bertingkat dalam bahasa Arab itu berarti menunjukkan saling beriringan, jadi dua-dua dan seterusnya.

---

<sup>3</sup> Depag RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya* (Bandung: Gema Insani Pers, 1989), 115

<sup>4</sup> Harun Nasution, *Pembaharuan Dalam Islam: Pertumbuhan dan Sejarah Perkembangannya* (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), 13-14

<sup>5</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Vol 6* terj M. Tholib (Bandung: Al-Ma'arif, 1997), 149

<sup>6</sup> *Ibid....*, 151

Di samping itu dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Qais bin Haris disitu dijelaskan bahwa Nabi menyuruh Qais memilih 4 orang di antara ke delapan isterinya, Nabi SAW bersabda:

عن قيس بن الحرث قَالَ: أَسَلَمْتُ وَعِنْدِي ثَمَانُ نِسْوَةٍ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((اختر منهن أربعاً))

“Dari Qais bin Haris berkata aku masuk Islam sedang aku memiliki delapan isteri. lalu aku menghadap Nabi SAW kemudian kuterangkan kepadanya hal itu lalu beliau bersabda: “Pilihlah empat di antara mereka”

penarikan kesimpulan atas hadits tersebut adalah untuk mengetahui batasan jumlah bilangan isteri hanya sampai empat, namun perlu dilakukan pengecekan kembali untuk meneliti kebenaran hadits tersebut, apakah hadits itu dapat dipakai sebagai hujjah atau untuk meluruskan berbagai pendapat di atas, dan selama ini belum pernah ada mahasiswa yang meneliti hadits tersebut. Di sini penulis mencoba meneliti hadits tersebut baik dari segi sanad maupun matannya. Karena penulis merasa bahwa hadits tersebut sangat penting untuk diteliti karena berkaitan dengan hukum.

Dan perlu diingat bahwa kedudukan hadits sebagai sumber ajaran Islam berbeda kedudukannya dengan al-Qur'an, karena keberadaan hadits kebanyakan bersifat Dzaniyyah al Wurud. Sementara itu al-Qur'an bersifat Qath'iyah al Wurud, karena diturunkan dan disampaikan secara mutawatir. Dengan kata lain bahwa kemurnian al-Qur'an tidak usah diragukan lagi. Sedangkan al-hadits perlu adanya pengecekan kembali.

## B. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang di atas dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Nilai hadits tentang poligami
2. Hadits tentang poligami Rasulullah SAW (isteri 9)
3. Ayat-ayat tentang poligami
4. Keadilan suami yang berpoligami
5. Izin dari isteri pertama bagi suami yang ingin berpoligami
6. Tentang suami isteri yang tidak mempunyai anak
7. Hukum poligami
8. Kehujjahan hadits tentang poligami
9. Pemahaman ulama tentang hadits poligami

## C. Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, kajian ini membahas tentang poligami, hadits tersebut terdapat dalam hadits riwayat Sunan Abu Dawud kitab Sunan bab Thalaq nomor 2241.

Untuk menghindari perluasan pembahasan, maka perlu ditentukan rumusan masalah yang berbentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana nilai hadits tentang poligami dalam Kitab Sunan Abu Dawud?
2. Bagaimana kehujjahan hadits tentang poligami dalam Kitab Sunan Abu Dawud?
3. Bagaimana pemahaman ulama tentang hadits poligami?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui dan mendeskripsikan kualitas sanad dan matan hadits tentang poligami
2. Mengetahui status kehujaan hadits tentang poligami
3. Mengetahui apa pendapat ulama tentang hadits poligami .

#### **E. Kegunaan Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk hal-hal sebagai berikut:

1. Menambah khazanah keilmuan hadits dan ulumul hadits.
2. Menambah pengetahuan masyarakat tentang kandungan matan dan hadits tentang poligami
3. Mengubah konsep pemikiran masyarakat agar dapat mengambil pedoman yang benar terkait dengan hadits tentang poligami.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

#### **F. Metodologi Penelitian**

Penelitian ini bersifat penelitian kepustakaan, maka sehubungan dengan sumber data dalam hal ini menggunakan buku-buku pustaka, baik yang mempunyai hubungan langsung dengan pembahasan ataupun tidak langsung. Adapun yang menjadi sumber data dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

## 1. Sumber Data Primer

a. Kitab Sunan Abu Dawud

b. Kitab Sunan At-Tirmidzi

c. Kitab Sunan An-Nasa'i

d. Kitab Musnad Ahmad bin Hanbal

## 2. Sumber Data Sekunder

a. Tahdib at Tahdib

b. Pokok-pokok Ilmu Diroyah Hadits I

c. Ikhtisar Mustholahul Hadits

d. Metodologi Penelitian Hadits Nabi

e. Aunul Ma'bud

Untuk mencapai hasil akhir penulis menggunakan beberapa metode yaitu:

1. Metode Tahrij yaitu suatu metode yang digunakan untuk mengemukakan

hadits kepada orang banyak dengan mengemukakan para periwayatannya dalam sanad yang telah menyampaikan hadits itu dengan metode periwayatannya yang mereka tempuh.<sup>7</sup>

2. Metode Deskriptif yaitu suatu metode yang dipakai untuk membahas kualitas dengan menggunakan Jarh wa ta'dil dari ulama hadits terhadap rawi yang ditampilkan berdasarkan komentar para ulama tersebut ditetapkan kualitas perawi.<sup>8</sup>

<sup>7</sup> Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadits Nabi* (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), 41

<sup>8</sup> Syuhudi Ismail, *Kaidah Keshahihan Sanad Hadits* (Jakarta: Bulan Bintang, 1995), 171

3. Metode Al-'Ittibar yaitu suatu metode dengan menyertakan sanad-sanad yang lain untuk suatu hadits tertentu, yaitu hadits pada bagian sanadnya tanpa hanya seorang periwayat saja, ataupun tidak ada untuk bagian sanad dari sanad yang dimaksud.<sup>9</sup>
4. Penelitian Matan yaitu penelitian menurut unsur-unsur kaidah keshahihan matan, penggunaan butir-butir tolak ukur sebagai pendekatan penelitian matan yang bersangkutan.<sup>10</sup>

## G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pemahaman terhadap kajian ini, maka perlu adanya sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I berisi pendahuluan, yang memuat latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Metodologi Penelitian Beserta Sistematika Pembahasan.

Bab II berisi landasan teori, yang menyajikan sekilas tentang kenужahan hadits dan poligami.

Bab III berisi penyajian data, terkait dengan data tentang Abu Dawud dan Sunan Abu Dawud, pandangan ulama terhadap Kitab Sunan Abu Dawud, hadits tentang poligami dalam Kitab Sunan Abu Dawud, hadits-hadits pendukung dan kitab lainnya berserta I'tibarnya.

<sup>9</sup> Fatchur Rahman, *Ikhtisar Musthalatul Hadits* (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1974), 107

<sup>10</sup> Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadits Nabi*...., 26

**Bab IV berisi analisa yang mengulas kualitas dan matan hadits, beserta nilai kehujjahan hadits tersebut.**

**Bab V berisi penutup, yang menyimpulkan hasil penelitian dengan saran-saran.**

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

## BAB II

### SEKILAS TENTANG KEHUJAHAN HADITS DAN POLIGAMI

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

#### A. Teori Kehujahan Hadits

##### 1. Pembagian Hadits Dari Segi Kualitas

Jumhur ulama telah menyepakati bahwa hadits atau sunnah merupakan salah satu dari sumber-sumber hukum Islam. menurut Wahbah Al-Zuhaili, kebanyakan ulama telah sepakat bahwa sumber-sumber hukum syari'at Islam adalah al-Qur'an, al-sunnah, ijma' dan qiyas. Ada beberapa pendapat dari kalangan ulama yang membedakan antara hadits dan sunnah. Sedangkan Jumhur ulama dari kalangan ahli hadits mensinonimkan istilah hadits dengan sunnah, yaitu :

إضافة قول أو فعل أو تقرير أو وصفه إلى النبي صلى الله عليه وسلم<sup>1</sup>

“Menyandarkan perkataan, perbuatan, ketetapan atau sifat kepada Nabi SAW”  
digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Hadits ditinjau dari segi kualitas dibagi menjadi:

##### a. Hadits shahih

Para muhaditsin memberikan definisi hadits shahih sebagai berikut

Hadits shahih adalah hadits yang sanadnya bersambung, dikutip oleh orang yang adil lagi cermat dari orang yang sama berakhir sampai

---

<sup>1</sup> Subhi Ash-Shalih, *Ulum al-Hadits wa Musthalahuhu* (Beirut: Dar Al-Ilm al-Malayin, 1977),3

pada Rasulullah atau sahabat atau tabi'in, tidak terdapat syadz dan juga tidak mempunyai “*Illat*”.<sup>2</sup>

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id  
 Definisi tersebut mengandung beberapa masalah yang wajib

dipenuhinya agar dapat menjadi hadits shahih, hal-hal itu adalah:

- Bersambung sanadnya, artinya tiap-tiap perawi dan perawi lainnya benar-benar mengambil secara langsung dari orang yang ditanyanya, dari sejak awal hingga akhir sanadnya.
- Adilnya para perawi, artinya tiap-tiap perawi itu seorang muslim, baligh bukan fasiq dan tidak pula jelek perilakunya.
- Kuatnya hafalan para perawinya, artinya masing-masing perawinya sempurna daya ingatannya, baik berupa kuat ingatannya dalam dada maupun dalam batin.
- Tidak ada syadz (bertentangan), artinya hadits itu benar-benar tidak syadz, dalam arti bertentangan atau menyalahi orang yang terpercaya dari lainnya.
- Tidak ada cacat (*illat*), artinya hadits itu tidak ada cacatnya, dalam arti adanya sebab yang menutup tersembuninya yang dapat menciderai pada keshahihan hadits, sementara dlahirnya selamat dari cacat.<sup>3</sup>

Para ulama ahli hadits membagi hadits shahih kepada dua bagian, yaitu shahih li dzatihi dan shahih li ghoirihi.

---

<sup>2</sup> Subhi As Sholih, *Membahas Ilmu Hadits* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995), 132

<sup>3</sup> Thahhan *Ulumul Hadits*, 44

a) Hadits shahih li dzatihi, ialah hadits shahih yang memenuhi persyaratan maqbul secara sempurna.

b) Hadits shahih li ghoirihi ialah hadits yang tidak memenuhi secara sempurna persyaratan shahih.<sup>4</sup>

#### b. Hadits Hasan

Hadits hasan adalah hadits yang sanadnya bersambung oleh penukil yang adil namun tidak terlalu kuat ingatannya dan terhindar dari syadz dan illat.<sup>5</sup>

Berdasarkan defirisi tersebut, maka suatu hadits dapat dinilai hasan apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- Sanadnya bersambung
- Rawinya bersifat adil
- Rawinya kurang dhabith (kurang sempurna ingatannya)
- Hadits itu tidak terdapat syadz, dan
- Hadits itu tidak 'illat.

Ada sedikit perbedaan antara persyaratan hadits shahih dan hadits hasan. Kalau hadits hasan itu periwayatannya kurang dhabith atau (kurang sempurna ingatannya), sedang hadits shahih periwayatannya mempunyai kedhabitan yang sempurna.

<sup>4</sup> Munizer Suparto dan Utang Ranuwijaya, *Ilmu Hadits* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), 116

<sup>5</sup> Ash-Sholih, *Membahas Ilmu Hadits*, 142

Sebagaimana hadits shahih, hadits hasan juga dibagi menjadi dua

yaitu:

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

a. Definisi hadits hasan li dzatih

مَا نَقَلَهُ عَدْلٌ قَلِيلٌ الضَّبْطِ مُتَّصِلٌ مُسْنَدٌ غَيْرٌ مُعَلَّلٌ وَلَا شَاذٍ

“Hadits yang dinukilkan oleh orang yang adil, yang kurang kuat ingatannya, yang mu’tasil (bersambung-sambung sanadnya) yang musnad jalan datangnya (sampai kepada Nabi SAW) tidak cacat dan tiada mempunyai keganjilan”<sup>6</sup>

b. Hadits hasan li ghoiri

مَا لَا يَخْلُوا إِسْنَادَهُ مِنْ مُسْتَوْرٍ لَمْ تَتَحَقَّقْ أَهْلِيَّتَهُ وَلَيْسَ مَغْفَلًا. كَثِيرًا لَخَطَاءٍ وَلَا ظَهَرَ مِنْهُ سَبَبٌ مُفْسِقٌ، وَيَكُونُ مَتْنُ الْحَدِيثِ مَعْرُوفًا بِرِوَايَةٍ مِثْلِهِ أَوْ نُحْوِهِ مِنْ وَجْهِ آخَرَ

“Hadits yang keadaan rawi-rawinya kurang hafidh dan dhabit, tetapi mereka masih terkenal orang yang jujur, hingga karenanya berderajat hasan, lalu didapati padanya dari jalan lain yang serupa atau lebih kuat, hal-hal yang dapat menutupi kekurangan yang menimpanya itu”<sup>7</sup>

c. Hadits dhoif

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Kata dhoif menurut bahasa, berarti lemah, sebagai kebalikan dari kuat, maka hadits dhoif secara bahasa berarti hadits yang lemah atau hadits yang tidak kuat.

Sedangkan yang dikehendaki dalam ilmu hadits ialah

مَا لَمْ يَجْمَعْ صِفَاتُ الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ وَلَا صِفَاتُ الْحَدِيثِ الْحَسَنِ

“Hadits yang tiada mengumpulkan sifat-sifat hadits shahih, dan tiada mengumpulkan sifat-sifat hadits hasan”

<sup>6</sup> Ash-Shiddiqi, *Pokok-Pokok Ilmu.....*, 162

<sup>7</sup> Rahman, *Ikhtisar Mustholah.....*, 135

Dan istilah lain yaitu:

مَا فَقَدَ شَرْطًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ شُرُوطِ الصَّحِيحِ أَوْ الْحَسَنِ

“Hadits yang kehilangan satu syarat atau lebih syarat-syarat hadits shahih atau hadits hasan”<sup>8</sup>

Ulama berbeda pendapat tentang hadits dhaif, ada yang berpendapat boleh diamalkan selama, tidak terlalu. Ada yang mutlak tidak dapat diamalkan misal: hadits *maudhu'* matruk dan munkar

a. Hadits *maudhu'* adalah

مَا نَسَبَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص. مِاخْتِلًا قًا وَكِدْبًا مِمَّا لَمْ يَقُلْهُ أَوْ يَفْعَلْهُ أَوْ يَفْرَهُ

“Hadits yang disandarkan Rasulullah SAW secara dibuat-buat dan dusta, padahal beliau tidak mengatakan, melakukan dan menetapkannya”.<sup>9</sup>

Menurut definisi di atas, bahwa apa saja yang dirisbatkan atau disandarkan kepada Rasulullah SAW, baik bersifat positif seperti untuk kepentingan dakwah dan ibadah maupun yang negatif yang sengaja untuk kepentingan egoisme kelompok, jika Rasul sendiri tidak menyabdakannya, itu adalah hadits *maudhu'*.<sup>10</sup>

Hadits *maudhu'* pada dasarnya dapat diketahui dengan memperhatikan lain:

- a) Atas dasar pengakuan para pembuatnya.
- b) Makna atau lafadnya rusak (rakkakah)

<sup>8</sup> Totok Jumantoro, *Kamus Ilmu Hadits* (PT. Bumi Aksara, Jakarta, 1997), 43

<sup>9</sup> Ajjaj al-Khatib, *Ushul al-Hadits Ulumuhu wa Mustholahuhu* (Beirut: Dar Al-Fikr, 1995),

<sup>10</sup> Utang Ranuwijaya, *Ilmu Hadits* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1996), 188

c) Matanya bertentangan dengan ayat al-Qur'an, hadits mutawatir, hadits shahih, dan hal-hal yang mudah dipahami dalam agama.

d) Matanya menyebutkan janji yang sangat besar atas perbuatan yang kecil atau ancamannya yang sangat besar atas perbuatan yang kecil atau ancaman yang sangat besar atas perkara kecil.

e) Perawinya di kenal seorang pendusta, dan hadits-hadits yang diriwayatkan oleh para perawi yang terpercaya.

f) Adanya indikasi, bahwa perawi itu memalsukan hadits, misalnya seorang Syi'ah meriwayatkan hadits tentang *ahl al-bait*.<sup>11</sup>

#### b. Hadits munkar

Hadits munkar dari segi bahasa berarti hadits yang diingkari atau hadits yang tidak dikenal. Para ulama memberikan batasan hadits munkar adalah hadits yang diriwayatkan oleh perawi yang lemah yang menyalahi (berlawanan dengan) rawi yang kuat (kepercayaan).<sup>12</sup>

#### c. Hadits Matruk atau Hadits Matruh

Dari segi bahasa, hadits matruh berarti yang dit nggalkan dan matruh berarti yang dibuang. Para ulama memberikan batasan

<sup>11</sup>*Ibid*,...195

<sup>12</sup> M. Ahmad dan M. Mudzakkir, *Ulumul Hadits* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 156

hadits matruk atau hadits matruh adalah hadits yang diriwayatkan oleh orang yang terduduh pernah berdusta (baik berkenaan dengan hadits atau mengenai urusan lain), atau terduduh pernah mengerjakan maksiat, atau lalai, atau banyak fahamnya.<sup>13</sup>

## B. Pembagian Hadits Dari Segi Kehujjahan

Hadits *ahad* (hadits yang tidak mencapai derajat mutawatir) apabila dipandang dari segi kualitas terbagi menjadi shahih, hasan dan dhaif. Masing-masing mempunyai tingkat kehujjahan, sedang apabila dinilai dari jumlah perawinya terbagi menjadi hadits masyhur, hadits aziz dan hadits ghorib.<sup>14</sup>

Pada garis besarnya hadits ahad di lihat dari kalayaknya untuk dijadikan hujjah terbagi menjadi dua yaitu: 1) *Hadits ahad yang maqbul* 2) *Hadits ahad yang mardud*.

### a. Hadits Maqbul (yang di terima)

Maqbul pada lughat, ialah: Ma'khudz = yang diambil, mushaddaq, yang dibenarkan atau yang diterima.<sup>15</sup>

Dalam sudut pandang implementasinya hadits maqbul terbagi menjadi dua yaitu ma'mul bihi (bisa diamalkan) dan ghoiru ma'mul bihi (tidak bisa diamalkan). Beberapa kriteria yang menjadi pedoman bagi maqbul yang ma'mul bihi adalah:

<sup>13</sup> *Ibid....*, 155

<sup>14</sup> Hasbi Ash-Shidiqy, *Pokok-Pokok Ilmu Diroyah Hadits*, Jilid I (Jakarta: Bulan Bintang, 1987), 105

<sup>15</sup> *Ibid*

- a. Hadits maqbul yang tidak mempunyai perlawanan dengan hadits lain yang sama nilainya (sama kuatnya) hadits itu disebut muhkam. Demikian pula disebut muhkam kalau hadits itu tidak memerlukan ta'wil.
- b. Hadits maqbul yang mempunyai mu'arudh (yang melawan) dan sama nilainya, tetapi dapat dikompromikan (jam'u) atau dapat dicocokkan disebut mukhollif al-hadits dan hadits tersebut termasuk *makmul bihi*.
- c. Jika hadits-hadits maqbul berlawanan dan tidak dapat diketahui mana yang dahulu dan mana yang kemudian, maka hadits yang datang lebih dahulu tersebut mansukh dan yang datang kemudian disebut nasakh, yang mansukh adalah *ghoiru ma'mul bihi* dan yang nasakh disebut *ma'mul bihi*.
- d. Jika hadits maqbul yang berlawanan itu tidak dapat dikompromikan dan tidak dapat diketahui mana yang dulu dan mana yang kemudian, maka dilakukan tarjih yaitu harus diteliti dengan berbagai jalan untuk menguatkan satu diantaranya, yang dipandang lebih kuat disebut rajih, dan yang kurang kuat disebut marjuh, yang rajih termasuk *ma'mul bihi* dan yang marjuh disebut *ghoiru ma'mul bihi*.
- e. Jika tidak diperoleh keterangan mana yang rajih dan mana yang marjuh, maka hadits tersebut ditangguhkan untuk sementara sampai ditemukan mana yang lebih kuat dan mana yang lebih dahulu dan mana yang kemudian maka keduanya termasuk mutawaqqof fih.

Dengan demikian untuk menentukan sebuah hadits dapat dipakai sebagai hujjah atau tidak, adalah dengan melihat bagaimana kualitas hadits tersebut memenuhi standar maqbul atau tidak. Kalaupun maqbul termasuk ma'mul bihi atau tidak.

#### b. Hadits Mardud

Mardud pada lughat ialah: “yang ditolak, yang tidak diterima pada ‘urf ulama hadits, ialah:

ما لم يدل دليل على رجحان ثبوته: ولا عدم ثبوته، بل يتساوى الأمران فيه

“Hadits yang tiada ditunjukki oleh sesuatu keterangan kepada berat adanya dan tiada yang ditunjukki kepada berat katiadaannya. Adanya dengan tiada bersamaan”.<sup>16</sup>

ما لم توجد فيه صفة القبول

“Yang tiada didapati padanya, sifat menerimanya”<sup>17</sup>

### C. Teori Pemaknaan Hadits

Selain dilakukan pengujian terhadap kehujjahan hadits, langkah lain yang perlu dilakukan adalah pengujian terhadap pemaknaan hadits. Hal ini perlu dilakukan karena adanya fakta bahwa telah terjadi periwayatan. Hadits dengan makna matan hadits sebelum sampai ke tangan *mukharrij*, terlebih dahulu telah beredar pada sejumlah periwayat yang berbeda generasi dan tidak jarang juga berbeda latar belakang budayanya. Perbedaan generasi dan budaya dapat

<sup>16</sup> Ash-Shiddiqy, *Pokok-Pokok Ilmu*, ....107

<sup>17</sup> *Ibid*

menimbulkan perbedaan penggunaan dan pemahaman suatu kata atau istilah berdasarkan tingkat kemampuan bahasa dan keilmuan masing-masing perawi.

Namun dengan berbedanya penggunaan lafadz bukan berarti hadits tersebut lemah, asalkan maknanya selaras apalagi didukung oleh sanad yang shahih. Karma itu untuk memudahkan dalam memahami suatu teks hadits diperlukan beberapa pendekatan

1. Kaidah kebahasaan, termasuk didalamnya 'am dank has, mutlaq dan muqayyad, amr dan nahy dan sebagainya. Tidak boleh diabaikan adalah ilmu balaqah, seperti tasybih dan majaz.
2. Menghadapkan hadits yang sedang dikaji dengan ayat-ayat al-Qur'an atau dengan sesama hadits yang setopik.
3. Diperlukan pengetahuan tentang setting sosial suatu hadits. Ilmu asbab al-wurud cukup membantu, tetapi hanya bersifat kasuistik. Hadits tersebut hanya cocok untuk waktu dan lokasi tertentu, tidak dapat diterapkan secara universal.
4. Diperlukan juga berbagai disiplin ilmu yang lain baik pengetahuan sosial maupun pengetahuan alam dapat membantu memahami teks hadits dan ayat al-Qur'an yang kebetulan menyinggung disiplin ilmu tertentu.<sup>18</sup>

Untuk mengetahui lebih jauh lafadz-lafadz (redaksi) hadits yang digunakan maka dapat dilakukan dengan metode takhrij yang berfungsi sebagai

---

<sup>18</sup> Muhammad Zuhri, *Telaah Matan Hadits: Sebuah Tawaran Metodologis* (Yogyakarta: LESFI, 2003), 87

petunjuk mencari sumber-sumber asal hadits. Kemudian dilanjutkan dengan pengi'tibaran untuk mempermudah meneliti dan mengetahui lafadz-lafadz suatu hadits.

Secara bahasa *I'tibar* beratti ujian atas cobaan, pertimbangan/anggapan.<sup>19</sup>

U ama berbeda pendapat tentang defines *I'tibar* menurut istilah. Menurut *Nuruddin Itr* mendefinisikan *I'tibar*

إِنْ تَأْتِي إِلَى حَدِيثٍ لِبَعْضِ الرِّوَاةِ فَتَتَّبِعِ الطَّرِيقَ وَالْأَسَانِيدَ لِيَعْرِفَ هَلْ شَارِكَةٌ فِي رِوَايَةِ ذَلِكَ الْحَدِيثِ رَأَوْ غَيْرَهُ مِنَ الرِّوَاةِ بِأَنْ يَرُوهُ بِلَفْظٍ أَوْ مَعْنَاهُ مِنْ نَفْسِ السَّنَدِ أَوْ مِنْ طَرِيقِ صَحَابِيٍّ آخَرَ أَوْ لَمْ يَشَارِكْهُ فِي رِوَايَتِهِ أَحَدٌ لَأَنِّي اللَّفْظِ وَلَا فِي الْمَعْنَى<sup>٢١</sup>

“Jika kita mendatangi suatu hadits yang diriwayatkan oleh seorang perawi lalu diteliti jalur-jalur dan sanad-sanadnya agar kita mengetahui apakah ada riwayat yang lain yang menyamai hadits tersebut, baik dari segi lafad atau maknanya dari sanad itu sendiri atau dari jalur sahabi yang lain atau tidak ada riwayat lain yang menyamainya, baik dari segi lafadz maupun maknanya”

Sedangkan menurut Ibnu Hajar al-Asqalany *I'tibar* adalah:

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

الهيئة الحاصلة في الكشف عن المتابعة والشاهد<sup>٢١</sup>

“Suatu cara yang bertujuan untuk menyingkap keberadaan mutabaah dan syahid”

Dari beberapa definisi tersebut bisa disimpulkan bahwa *I'tibar* adalah suatu cara meneliti hadits yang semula kita menyendiri, apakah ada perawi laun yang ikut meriwayatkannya atau tidak, apakah terdapat *mutabi'* dan *syahid* atau

<sup>19</sup> Louis Ma'luf, *al-Munjid fi al-Lughah wa al a'lam* (Beirut: Dar al Masyriq, 1998), 484

<sup>20</sup> Nuruddin Itr, *Manhaj Al Naqdi Fi Ulum Al-Hadits* (Beirut: Dar al Fikr, 1997), 394

<sup>21</sup> Ibnu Hajar al-Asqalany, *al-Nukat* (Beirut: Dar al Kutb al-Ilmiyyah, 1994), 278

tidak baik periwayatan hadits secara redaksi matan yang ada maupun hanya sampai batas kesamaan substansi:

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Untuk mempermudah proses kegiatan *I'tibar*, ini, diperlukan pembuatan skema untuk seluruh sanad bagi hadits yang diteliti. Dalam pembuatan skema ini, ada tiga hal penting yang perlu diperhatikan:

1. Jalur seluruh sanad
2. Nama-nama periwayat untuk seluruh sanad
3. Metode periwayatan yang digunakan masing-masing perawi.

Menurut Umar Hasyim, *Mutabi'* adalah:

مَا وَافَقَ رَاوِيَهُ غَيْرَهُ مِمَّنْ يَصْدُحُ أَنْ يُخْرَجَ حَدِيثُهُ بِأَنْ يَرُوِيَهُ عَنْ شَيْخِهِ أَوْ فَوْقَهُ<sup>٢٢</sup>

“Hadits di mana para perawinya menyamai perawi yang lain bekelayakan mengeluarkan haditsnya, dan guru-nya atau dari orang yang di atasnya”

Jadi *mutabi'* adalah periwayat yang statusnya sebagai pendukung pada tingkatan periwayat yang bukan dari tingkatan sahabat *mutabi'* terbagi menjadi dua macam:

1. *Mutabi' Tam*, yaitu apabila terjadi pada awal sanad yaitu dari guru yang terdekat sampai guru-guru yang terjauh
2. *Mutabi' Qashir*, apabila persekutuan tidak terjadi pada awal sanad yaitu mengikuti periwayatan guru yang terdekat tapi tidak sampai mengikuti guru terjauh.<sup>23</sup>

<sup>22</sup> Ahmad Umar Hasyim, *Qawaid Ushul al-Hadits* (Beirut: Dar al Fikr), 168

<sup>23</sup> Ibrahim Quraiby, *al-Muqtaroh fi Ilmi al-Mustalah* (Yaman: Maktabah al-Irsyad, 1997), 399

Sedang Syahid menurut Mahmud al-Thahhan adalah:

إن تحصل المشاركة لروا الحديث الفرد بالمعنى سواء اتحد الصحابي أو اختلف<sup>24</sup>

“Adanya persamaan perawi-perawi hadits fard (menyendiri) da am hal makna baik shahabinya sama atau tidak”

Syahid terdiri dari dua macam:

1. Syahid bil lafdzi adalah bila matan hadits yang diriwayatkan oleh sahabat yang lain itu sesuai redaksi dan maknanya, dengan hadits fard
2. Syahid bil ma’na adalah bila matan hadits yang diriwayatkan oleh sahabat lain itu, hanya sesuai ma’nanya saja.<sup>25</sup>

Jika dicermati, ada dua pendapat mengenai pengertian *syahid*:

1. Hadits pendukung baik yang semakna atau tidak yang dilihat dari tingkatan sahabat saja.
2. Hadits pendukung baik yang semakna atau tidak yang dilihat dari segi tingkatan sahabat sampai periwayat yang terakhir.

Setelah proses takhrij dan I’tibar ini selesai, barulah dapat dilaksanakan proses pemahaman hadits baik kritik, sanad, matan, maupun pemaknaannya.

#### D. Kehujjahan Hadits

Untuk hadits yang berkualitas shahih, para ulama sepakat dapat dijadikan hujjah untuk masalah hukum dan lain-lainnya, terkecuali untuk bidang aqidah. Dalam masalah aqidah, terjadi perbedaan pendapat, sebagaimana telah diuraikan

<sup>24</sup> Mahmud Thahan, *Taisir Musthalah al-Hadits* (t.p, t.p. t.t), 116

<sup>25</sup> Rahman, *Iktisar Musthalah....*,108

pada pembahasan tentang keujjahan hadits ahad yang shahih. Tentang hadits hasan, Imam Bukhari dan Ibnu Arabi, menolaknya sebagai dalil untuk menetapkan hukum. Tetapi al-Hakim, Ibnu Hibban dan Ibnu Khuzainah, dapat menerimanya sebagai hujjah, dengan syarat apabila hadits hasan tersebut ternyata isinya bertentangan dengan hadits yang berkualitas shahih, maka yang diambil haruslah yang berkualitas shahih.

Adapun tentang hadits dhaif, ada dua pendapat tentang boleh atau tidaknya diamalkan, atau dijadikan hujjah, yakni:

1. Imam Bukhari, Muslim, Ibnu Hazm dan Abu Bakar, Ibnu Arabi menyatakan, hadits dha'if sama sekali tidak boleh diamalkan, atau dijadikan hujjah, baik untuk masalah yang berhubungan dengan hukum maupun untuk keutamaan amal. Imam Ahmad bin Hanbal, Abdur Rahman bin Mahdi dan Ibnu Hajar.
2. Al-Asqalani menyatakan, bahwa hadits dha'if dapat dijadikan hujjah (diamalkan) hanya untuk dasar keutamaan amal (*fadla'il amal*), dengan syarat:
  - a. Para rawi yang meriwayatkan hadits itu, tidak terlalu lemah.
  - b. Masalah yang dikemukakan hadits itu, mempunyai dasar pokok yang ditetapkan oleh al-Qur'an dan hadits shahih.
  - c. Tidak bertentangan dengan dalil yang lebih kuat.

Prof. T.M. Hasbi mengingatkan, bahwa yang dimaksud dengan "*fadla'ilul a'mal*" atau keutamaan amal dalam hal ini, bukanlah dalam arti untuk menetapkan suatu hukum sunnat, tetapi dimaksudkan dalam arti untuk menjelaskan tentang faedah atau kegunaan dari suatu amal. Adapun yang



berhubungan dengan penetapan hukum, demikian Prof. Hasbi menjelaskan, para ulama hadits telah sepakat tidak membolehkan menggunakan hadits

dha'if sebagai hujjah atau dalilnya.

Dr. Muhammad Ajjaj al-Khatib mengatakan, bahwa golongan yang menolak hadits dha'if sebagai hujjah, adalah golongan yang lebih selamat. Di antara alasannya, bahwa baik soal fadla 'ilul a'mal, maupun soal "makarimul akhlak", adalah merupakan bagianm dari tiang agama, sebagaimana halnya masalah hukum. Karena itu, hadits yang dapat dijadikan hujjah untuk menetapkan, haruslah hadits yang berkualitas shahih atau hasan dan yang bukan berkualitas dha'if.

Dengan pendapat-pendapat para ulama' tersebut dapatlah disimpulkan, bahwa memang sangat perlu untuk mengetahui kualitas suatu hadits, agar terhindar dari pengamalan agama atau pengungkapan dalil agama yang berdasarkan pada hadits dha'if.<sup>26</sup>

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

## E. Menyingkap Tabir Poligami

### 1. Makna Poligami

Kata poligami dari bahasa Yunani Polis yang berarti banyak dan ganein gamos yang berarti kawin atau perkawinan. Jadi secara bahasa, poligami berarti "suatu perkawinan yang lebih dari seorang".<sup>27</sup>

<sup>26</sup> M. Syuhudi Ismail, *Pengantar Ilmu Hadits* (Bandung: Angkasa, 1982), 186-188

<sup>27</sup> Dewan Redaksi Ensiklopedia Islam, *Ensiklopedia Islam....juz 4*, 107

Sedangkan dalam istilah fiqh, poligami disebut dengan istilah *تعدد الزوجات* yang terdiri dari dua rangkaian *تعدد* yang berarti berbilang atau banyak, dan *الزوجات* yang berarti isteri-isteri.<sup>28</sup>

Dalam kamus Poerwadarminta dikatakan bahwa poligami berarti adat seorang laki-laki beristri lebih dari seorang.<sup>29</sup> Kebalikan dari poligami adalah monogami, yaitu ikatan perkawinan yang hanya membolehkan suami mempunyai satu isteri pada jangka waktu tertentu, istilah lainnya monogami, yaitu prinsip bahwa suami hanya mempunyai satu isteri.<sup>30</sup>

## 2. Asal-Usul Poligami

Banyak orang salah paham tentang poligami. Mereka mengira poligami itu baru dikenal setelah Islam. mereka menganggap Islamlah yang membawa ajaran tentang poligami, bahkan ada yang secara ekstrim bahwa jika bukan karena Islam, poligami tidak dikenal dalam sejarah manusia. pendapat demikian sungguh keliru, yang benar adalah berabad-abad sebelum Islam diwahyukan masyarakat manusia di berbagai belahan dunia telah mengenal dan mempraktekkan poligami.<sup>31</sup>

Dalam ajaran Yahudi, ternyata membolehkan poligammi tak terbatas, tak termuat larangan dalam taurat mengenai masalah ini, bahkan termuat

<sup>28</sup> Ahmad Warson Munawir, *Al Munawir: Kamus Arab-Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), 904

<sup>29</sup> W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1993), 763

<sup>30</sup> Musdah, Mulia, *Pandangan Islam Tentang Poligami* (Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Gender, 1999), 3

<sup>31</sup> *Ibid*

secara ma'tsur (turun temurun) dari, Nabi-Nabi mereka, bahwa diperbolehkan berpoligami.<sup>32</sup>

Sedang dalam ajaran kristiani sama sekali tidak tercantum dalam kitab Injil, ada sebuah nash yang melarang poligami. Secara historis telah cukup kuat, bahwasannya di antara orang-orang Nasrani kuno, ada yang beristri lebih dari satu.<sup>33</sup>

Jadi poligami telah dikenal jauh sebelum Islam, bahkan telah menjadi tradisi yang kuat di berbagai masyarakat dunia, termasuk dalam masyarakat Arab poligami sebelum Islam mengambil bentuk tak terbatas. Selain itu, poligami tidak mesti memperhatikan unsur keadilan, sehingga terjadi perampasan hak-hak perempuan yang pada gilirannya membawa kesengsaraan dan ketidakadilan.<sup>34</sup>

---

<sup>32</sup> Mahmud Mahdi al-Istambuli dan Mustafa Abu Nasr As-Syalbi, *Wanita-Wanita Shalihah Dalam Cahaya Kenabian* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2002), 323

<sup>33</sup> *Ibid*, 325

<sup>34</sup> Musdah Mulia, *Pandangan Islam, ...* 8

## BAB III

### SEKILAS TENTANG SUNAN ABU DAWUD

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

#### A. Sunan Abu Dawud

##### 1. Biografi Imam Abu Dawud

Nama lengkap Abu Dawud adalah Sulaiman bin Al-Asy'ari bin Saddad bin Amr bin Amir, demikian menurut Abu Hatim dan menurut Muhammad bin Abdul Aziz Al Hasyim, nama lengkap beliau adalah Sulaiman bin Basyar bin Syaddad. Menurut Ubaid Al-Jaziri, namanya adalah Abu Bakr bin Basyar bin Syaddad bin Amr bin Imron al-Azdi.<sup>1</sup>

Abu Dawud adalah seorang Imam yang kuat hafalannya. Beliau adalah seorang tokoh yang dikagumi, karena beliau mempunyai pengetahuan yang luas dalam bidang agama. Sejak kecil beliau sudah mempelajari beberapa ilmu dalam bidang agama. Dan dia pun senang bepergian ke daerah lain untuk menuntut ilmu. Adapun negara yang pernah disinggahinya adalah Khurasan, Irak, Mesir, Jazirah, Syam, Hijaz, dan negara-negara lainnya.

Para ulama sepakat menetapkan beliau sebagai hafid yang sempurna pemilik ilmu yang melimpah, tidak cacat, muhadditsin yang terpercaya, rawi

---

<sup>1</sup> Abu Dawud Sulaiman bin Al Asy'ats Al Sijistaniy Al Azdy, *Sunan Abu Dawud*, Juz I, (Beirut: Dar al Kutub al-Ilmiyah, 1996), 4

dan mempunyai pemahaman-pemahaman yang tajam baik dalam ilmu hadits maupun lainnya.<sup>2</sup>

Imam Abu Dawud dalam perawatannya mencari ilmu banyak bertemu dengan ulama-ulama penghafal hadits dan sekaligus menjadi guru beliau. Adapun orang-orang yang berjasa mengajar ilmu kepadanya, antara lain: Ahmad bin Hanbal, Al-Qabany, Abu Amr Ad-Dlarir, Muslim bin Ibrahim, Abdullah bin Raja, Abu Al Walid Ath Thoyalisy, Utsman bin Abi Syaibah, Qutaibah bin Said dan lain-lain.<sup>3</sup>

Imam Abu Dawud adalah ulama yang memiliki banyak ilmu, khususnya ilmu agama, maka tidak salah lagi kalau banyak ulama hadits yang meriwayatkan hadits daripadanya antara lain: Abu Isa at-Tirmidzi, Abu Abdur Rahman an Nasa'i, Abu Bakr An Najd, Bu Awanah, Abu Basyar Ad Daulaby, Muhammad bin Yahya Ash Shulhiy, Muhammad bin Yahya bin Ya'qub al Mungiriy, Ali bin Husain bin Abdullah Abu Usamah bin Muhammad bin Abcul Malik, Abu Salim Muhammad al-Jalaludiy, Abu Amr Ahmad bin Ali, Abu Bakr bin Dassah, Abu al Li'luiy, Abu Said al-A'rabiyy dam putranya sendiri yang bernama Abu Bakar bin Dawud.<sup>4</sup>

<sup>2</sup> Fathur Rahman, *Ikhtisar Muthalahul Hadits* (Bandung: Al-Ma'arif, 1995), 322

<sup>3</sup> Abu Syuhbah, *Farihahi As Sunnah al Kutub Ash Shihah* (al-Azhar: Mujmal al-Bahulsul Islamiyah, 1969), 102

<sup>4</sup> Abi Thalib Muhammad Syamsi al-Haq Al Adhim A Badi dan Hafid Syamsudin Ibnu Qayyim Al Jauzi , *Aunul Ma'bud* (Dar Al-Fikr 1979), 4

Imam Abu Dawud banyak mewariskan karangannya dalam bidang hadits secara khusus dan dalam bidang ilmu syari'at secara umum, adapun karya-karya beliau sebagai berikut:

- a. Al-Masail
- b. Al Radho' Alal Qadariyah
- c. An Nasikh dan Mansukh
- d. Fadhoilul Anshor
- e. Az Zuhd
- f. Musnad Malik
- g. Aslam An Nubuwwat dan lainya.<sup>5</sup>

Di antara karya-karya tersebut yang paling tinggi nilainya dan masih tetap beredar adalah “Kitab As Sunan” yang kemudian dikenal dengan nama “Sunan Abu Dawud”.

## 2. Metode Abu Dawud Dalam Penyusunan Sunannya

Sesungguhnya jumlah hadits yang termuat dalam Sunan Abu Dawud tadi telah disebutkan sebanyak 4.800 hadits. Namun menurut sebagian ulama lain jumlahnya 5.274 hadits.<sup>6</sup> Dalam menyusun kitab ini dia telah menempuh metode baru yang belum ada sebelumnya.

---

<sup>5</sup> Muhamamad Mustafa Azami, *Methodologi Kritik Hadits* (Bandung: Pustaka Hidayah, 1996), 154

<sup>6</sup> Hasby Ash-Shiddiqy, *Pokok-Pokok Ilmu Dirayah Hadits*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1987), 192

Karya-karya di bidang hadits sebelum itu dicampur adukkan atau dengan kata lain tidak ada pemilahan antara hadits-hadits hukum dengan hadits-hadits lain yang berkaitan dengan syarah (tarikh), tafsir ada, kisah-kisah (Qoshosh) nasihat (Fadho'il amal). Cara demikian terus berlangsung hingga Abu Dawud datang. Oleh sebab itulah ia menyusun kitabnya khusus hanya memuat hadits-hadits yang berkaitan dengan hukum. Dengan demikian kitabnya itu disebut dengan "Sunan" bukan Jami' seperti milik Imam Bukhari.

Dalam kitabnya tersebut Abu Dawud mengumpulkan 4.800 hadits dari 500.000 yang ia catat dan ia hafal dan kitabnya itu ia susun menurut sistematika fiqh yaitu memuat hadits-hadits yang berkaitan dengan hukum.<sup>7</sup>

### 3. Kandungan Sunannya

Sesungguhnya jumlah hadits yang termuat dalam Sunan Abu Dawud tadi telah disebutkan sebanyak 4.800 hadits. Namun menurut sebagian ulama lain jumlahnya 5.274 hadits.<sup>8</sup> Hal ini disebabkan oleh perbedaan cara menghitung, ada hadits yang disebut berulang-ulang, sebagian mereka menganggap satu hadits, tapi menurut sebagian yang lain adalah dua hadits atau lebih.

Abu Dawud telah membagi kitab sunannya itu menjadi beberapa kitab dan masing-masing kitab ia bagi pula menjadi beberapa bab. Adapun

<sup>7</sup> Tim Penyusun Ensiklopedia, *Ensiklopedia Islam*, hal 41

<sup>8</sup> Hasby Ash-Shiddiqy, *Pokok-Pokok* ....., 192

kitab-kitab itu berjumlah 35 buah kitab, dari ke 35 buah kitab ini ada tiga buah kitab yang tidak memiliki bab, selebihnya mempunyai bab-bab yang secara keseluruhan berjumlah 1871 bab.

## B. Pandangan Ulama Terhadap Kitab Sunan Abu Dawud

Kitab Sunan Abu Dawud menduduki peringkat pertama di antara kitab sunan yang empat, kitab ini juga merupakan salah satu dari kitab pokok yang dipegangi oleh para ulama dalam menetapkan suatu hukum, atau hal lain yang ada kaitannya dengan masalah ibadah muamalah.

Imam Al Hafidh Abu Sulaiman al-Khatbaili, mengatakan bahwasannya kitab Sunan Abu Dawud adalah kitab yang mulia, kitab yang tidak ada tandingannya dalam masalah agama, selanjutnya beliau mengatakan bahwa kitab tersebut telah diterima oleh seluruh umat Islam. Ibnu Araby mengatakan: apabila seseorang tidak mempunyai kitab ilmu kecuali kitabul ah dan kitab Sunan Abu Dawud, maka ia tidak memerlukan kitab-kitab lainnya.

Selanjutnya Imam Abu Hamid Al-Ghazali mengatakan bahwa Sunan Abu Dawud adalah sudah cukup sebagai pegangan dari seorang mujtahid. Demikian pujian Imam Nawawi dan Imam Ibn Qayyim al-Jauziy.<sup>9</sup>

Perlu diingat, bahwa tidak semua hadits yang dikoleksi oleh Abu Dawud di dalam kitab Sunannya berkualitas shahih, tetapi ia memasukkan juga

---

<sup>9</sup> Syuhbah, *Farihahi...*, 80

kedalamnya hadits hasan, hadits dhoif yang terlalu lemah dan hadits yang tidak disepakati oleh para ulama untuk ditinggalkannya.<sup>10</sup>

Imam Al Hanifah Ibnu Al Jauzy telah mengkritik beberapa hadits yang dicantumkan oleh Abu Dawud dalam kitab sunannya, dan memandangnya sebagai hadits-hadits maudhu' (palsu). Jumlah hadits tersebut sebanyak 9 buah hadits. Walaupun demikian, di samping Ibnu Al Jauziy dikenal sebagai ulama yang terlalu memvonis "palsu". Namun kritik tersebut telah ditanggapi dan sekaligus dibantah oleh sebagian ahli hadits. Seperti: Jalaluddin Asy-Syuyuti. Dan andaikata kita menerima kritik yang dilontarkan oleh Ibnu Al-Jauziy tersebut, maka sebenarnya hadits-hadits yang dikritik itu sedikit jumlahnya, dan hampir tidak ada pengaruhnya terhadap ribuan hadits yang dikandung dalam sunan tersebut.<sup>11</sup>

Dalam pada itu, Abu Syuhbah sendiri menyatakan bahwa, hadits-hadits yang dikritik tersebut tidak mengurangi sedikitpun terhadap nilai kitab sunan sebagai referensi utama yang dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya.

Dari buah karangannya yang terkenal itu (as-Sunan) menjadikan Imam Abu Dawud sebagai tokoh yang mempunyai nama baik, berjasa, serta dikagumi oleh para cendekiawan lainnya. Kebanyakan para ulama hadits memujinya sedemikian tinggi. Dan para ulama hadits mengatakan bahwa kitab Sunan Abu Dawud menempati urutan pertama di antara kitab-kitab sunan yang empat setelah

---

<sup>10</sup> *Ibid.*..., 109

<sup>11</sup> *Ibid.*..., 81

Ash-Shahihah, atau menempati urutan ketiga dalam jajaran kutubus sittah setelah Ash-Shahihah.<sup>12</sup>

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

## C. Data Hadits

### 1. Takhrij 'Am

Setelah diadakan penelusuran dengan metode takhrij yang memperlakukan kitab Mu'jam al Mufahhar al Fadz al-Hadits an Nabawi Jilid I dengan kata kunci **احت**, letak hadits tersebut dapat diketahui termuat dalam kitab-kitab induk antara lain:

Sunan Abu Dawud "كتاب الطلاق" jilid II

Sunan Ibnu Majah "كتاب النكاح" bab 40

Sunan At-Tirmidzi "كتاب النكاح" juz II

Musnad Ahmad bin Hanbal jilid 2 No. 4608

### 2. Takhrij Ijmali

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

#### a. Hadits riwayat Abu dawud, di dalam jilid II

باب من أسلم وعنده نساء أكثر من أربع أو أختان "Kitab thalak"

No. 2241

حدثني مسدد، ثنا وهب بن بقعة، أخبرنا هشيم، ثنا وهب بن بقعة، أخبرنا هشيم، عن ابن أبي ليلى، عن حميضة بن الشمردل، عن الحارث بن قيس، قال مسدد: ابن عميرة، وقال وهب: الأسدي (قَالَ: أَسَلَّمْتُ وَعِنْدِي ثَمَانُ نِسْوَةٍ، قَالَ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((اخْتَرِي مِنْهُنَّ أَرْبَعًا))<sup>13</sup>

<sup>12</sup> Ajjaj Al-Khatib, *Ushulul Hadits*...., 321

<sup>13</sup> Imam Hafid Abu Dawud Sulaiman bin al Asy'ats al Sijistani, Sunan Abu Dawud, Juz 2 (Beirut: Al Kutub al-Ilmiyah, t.t), 138

“Diriwayatkan dari Mussadah Husyaim meriwayatkan dari Ibu Abi Laila dari Humaidlah binti Samadali dari Haris bin Qais Berkata: Aku Masuk Islam sedang aku memiliki delapan isteri, lalu aku menghadap Nabi SAW, kemudian kuterangkan kepadanya itu, lalu beliau bersabda: “Pilihlah empat di antara mereka”

b. Hadits riwayat Sunan At-Tirmidzi Juz 2, “Kitab Nikah”

Bab مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يُسَلِّمُ وَعِنْدَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ

حدثنا هناد. حدثنا عبدة عن سعيد بن أبي عروبة، عن معمر، عن الزهري، عن سالم بن عبد الله، عن ابن عمر، أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم وله عشر نِسْوَةٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَأَسْلَمَ مَعَهُ. فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَخَيَّرَ أَرْبَعًا مِنْهُنَّ<sup>14</sup>

“Diriwayatkan dari Hannad, diriwayatkan dari Abdah dari Said bin Abi Arubah, dari Ma’mar dan Zuhri dari Salim bin Abdullah dari Abu Umar sesungguhnya Ghailan bin Salamah as-Atsaqafi masuk Islam dan dia memiliki sepuluh orang isteri pada masa jahiliyah, dan mereka masuk Islam bersamanya, kemudian Nabi memerintahkan supaya dia memilih 4 orang di antara mereka”

c. Hadits Riwayat Ibnu Majah Juz I, “K tab Nikah”

Bab الرَّجُلُ بِسَلْمٍ وَعِنْدَهُ أَكْثَرُ مِنْ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ

حدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي. حدثنا هشيم عن ابن أبي ليلى، عن حميصة بنت الشمردل، عن قيس بن الحارث، قال: أسلمت وعندي ثمان نِسْوَةٍ. فَأَتَيْتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ ذَلِكَ لَهُ. فَقَالَ: اِخْتَرِي مِنْهُنَّ أَرْبَعًا.<sup>15</sup>

Diriwayatkan dari Ahmad bin Ibrahim Addawarqi, Husain meriwayatkan dari Ibnu Abi Lail dari Khumadah binti Samardaki dari Qais bin Haris berkata “Aku masuk Islam sedang aku memiliki delapan isteri, lalu aku menghadap Nabi SAW. kemudian kuterangkan padanya hal itu. Lalu beliau bersabda “Pilihlah empat di antara mereka”

<sup>14</sup> Abi Isa Muhammad Isa bin Saurat, *Sunan Al-Tirmidzi*, Juz 2 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.t.) 368

<sup>15</sup> Hafid Abi Abdullah Muhammad Yazid Qhuzaini, *Sunan Ibnu Majah*, juz I (Beirut; Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.t) 612

حدثني يحيى بن حكيم. حدثني محمد بن جعفر حدثنا معمر عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر، قال: أسلم غيلان بن سلمة وتحتة عشر نسوة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم خذمنهن أربعاً

“Diriwayatkan dari Yahya bin Ibrahim, diriwayatkan dari Muhammad bin Ja’far, diriwayatkan dari Ma’mar dari Az-Zuhri dari salim dari Ibnu Umar, berkata: Ghailan masuk Islam dan dibawanya sepuluh isteri kemudian Nabi bersabda: “Ambillah empat di antara mereka”

d. Hadits riwayat Musnad Ahmad bin Hanbal jilid 2 No.4608

حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا إسماعيل، أخبرنا معمر، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه: أن غيلان سلمة الثقفي أسلم وتحتة عشر نسوة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ((اختر منهن أربعاً))<sup>١٦</sup>

“Diriwayatkan dari Abdullah, meriwayatkan kepadaku Ali (Ahmad bin Hanbal) meriwayatkan kepadaku Ismail mengabarkan kepadaku Ma’mar dari Az-Zuhri dari Salim dari Abu (Abdullah bin Umar): “Sesungguhnya Ghailan bin Salamah as-Tsaqafi masuk Islam dan dia memiliki sepuluh orang isteri. kemudian Nabi SAW bersabda kepada Ghailan: “Pilihlah empat di antara mereka”

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

<sup>16</sup> Muhammad Abdullami Abdussyafi’, *Musnad Imam Ahmad bin Hanbal, Juz 2* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, , t.t.) 19

### 3. Rawi dan Sanad

#### a. Skema tunggal pada Sunan Abu Dawud




No	Nama Periwat	Urutan Periwat	Urutan Sanad
1	Qais bin al Harist	Periwat I	Sanad V
2	Humaidlah bin Samardali	Periwat II	Sanad IV
3	Ibnu Abi Laila	Periwat III	Sanad III
4	Husyaim bin Basyir	Periwat IV	Sanad II
5	Musaddad bin Masarhad dan Wahbu bin Baqiyyah	Periwat V	Sanad I
6.	Abu Dawud	Periwat VI	Mukharrij Hadits

b. Skema tunggal Sunan At-Tirmidzi

فقل النبي صلى الله عليه وسلم: ان يتخير اربعا منهم

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id



digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

No	Nama Periwat	Urutan Periwat	Urutan Sanad
1	Ibnu Umar	Periwat I	Sanad VII
2	Salim bin Abdullah	Periwat II	Sanad VI
3	Az-Zuhri (Muhammad bin Muslim)	Periwat III	Sanad V
4	Ma'mar bin Rasyid	Periwat IV	Sanad IV
5	Sa'id bin Abi 'Arubah	Periwat V	Sanad III
6	'Abdah bin Sulaiman	Periwat VI	Sanad II
7	Hamad bin Syari'	Periwat VII	Sanad I
8	At-Tirmidzi	Periwat VIII	Mukharrij Hadits

c. Skema tunggal pada Sunan Ibnu Majah  
Hadits I



No	Nama Periwat	Urutan Periwatyan	Urutan Sanad
1	Qais bin al Harist	Periwatyan I	Sanad V
2	Humaidlah bin Samardaki	Periwatyan II	Sanad IV
3	Ibnu Abi Laila	Periwatyan III	Sanad III
4	Husyaim bin Basyir	Periwatyan IV	Sanad II
5	Ahmad bin Ibrahim	Periwatyan V	Sanad I
6	Ibnu Majah	Periwatyan VI	Mukharrij Hadits

## Hadits II

فقل النبي صلى الله عليه وسلم: خد منهن أربعا

قال

ابن عمر W.73H

عن

سالم بن عبد الله W.105H

عن

محمد بن مسلم W.124H

حدثنا

معمر بن راشد W.154H

حدثنا

محمد بن جعفر W.193H

حدثنا


يحيى بن حكيم W.256H

حدثنا

ابن ماجه W.207-273H

No	Nama Periwat	Urutan Periwat	Urutan Sanad
1	Ibnu Umar	Periwat I	Sanad VI
2	Salim bin Abdullah	Periwat II	Sanad V
3	Muhammad bin Muslim	Periwat III	Sanad IV
4	Ma'mar bin Rasyad	Periwat IV	Sanad III
5	Muhammad bin Ja'far	Periwat V	Sanad II
6	Yahya bin Ibrahim	Periwat VI	Sanad I
7	Ibnu Majah	Periwat VII	Mukharrij Hadits


## Skema Gabungan



## d. Skema tunggal Imam Ahmad bin Hanbal

فقل النبي صلى الله عليه وسلم: اختر منهن أربعا


digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id



digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

No	Nama Periwat	Urutan Periwatatan	Urutan Sanad
1	Ibnu Umar	Periwat I	Sanad VII
2	Salim bin Abdullah	Periwat II	Sanad VI
3	Az-Zuhri (Muhammad bin Muslim)	Periwat III	Sanad V
4	Ma'mar bin Rasyid	Periwat IV	Sanad IV
5	Ismail bin Ibrahim	Periwat V	Sanad III
6	Abi (Ahmad bin Hanbal	Periwat VI	Sanad II
7	Abdullah	Periwat VII	Sanad I
8	Abu Bakar Al-Qoth'i	Periwat VIII	Mukharrij Hadits

رسول الله



## BAB IV

### KUALITAS HADITS DAN PEMAKNAANNYA

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

#### A. Penelitian Dari Segi Sanad

##### 1. Kualitas Rawi dan Persambungan Sanad

Dalam penelitian sanad ini di mulai dari periwayat terakhir, yakni Musaddad bin Musarhad, hingga periwayat pertama yaitu Qais bin Haris, demikian pula dengan 3 hadits pendukung yang ada pada Sunan Ibnu Majah, Sunan at-Tirmidzi dan Ahmad bin Hambal

##### a) Sanad Sunan Abu Dawud

Adapun biodata periwayat hadits pada Sunan Abu Dawud sebagai berikut: Musaddad bin Musarhad, Wahbu bin Baqiyyah, Husyaim bin Basyir, Ibnu Abi Laila, Humaidlah bin Samardali, dan Qais bin Harist.

##### 1) Mussadad bin Mussarhad

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Biografinya: Nama lengkapnya adalah Musaddad bin Musarhad bin Musarbi al-Asady, dengan julukan Abu Hasan, lahir di Basrah dan meninggal di Basrah pada tahun 228H.<sup>1</sup>

Guru-gurunya: *Ismail bin Ulayyah, Umiyyah bin Khalid, Basri bin Mufiddal, Kharis bin Ubaid, Husain bin Numair, Hannad*

---

<sup>1</sup>Jalaluddin, *Tahdzibu al Kamal fi asma' al-Rijal*, Juz 19 (Beirut; Dar al Fikr, t.t), 43

*bin Zaid, Husyaim bin Basyir, Yazid bin Zur'ah, Yahya bin Said bin*

*Qattan*

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Murid-muridnya: *Abu Dawud, al-Bukhari, Ibrahim bin Ya'qub,*

*Ahmad bin Abdullah, Ismail bin Ishaq.*

Pernyataan kritikus hadits tentang Musaddad bin Musarhad

- a. Menurut Ahmad bin Hambal: beliau itu Shuduq (jujur)
- b. Menurut Yahya bin Main: beliau itu tsiqah
- c. Menurut al-Nasa'i: Ia tsiqah
- d. Menurut Ahmad bin Abdullah al-Ijliy: ia tsiqah
- e. Menurut Abu Hatim al-Razy : haditsnya seakan-akan dinar.<sup>2</sup>

Dari berbagai pernyataan para kritikus hadits di atas dapat disimpulkan bahwa Musaddad bin Musarhad adalah seorang yang terbebas dari sifat tercela, dan kebanyakan para kritikus hadits memberikan penilaian yang tsiqah.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Dengan demikian, pernyataan yang menyatakan bahwa dia mendengar hadits dari Abu Dawud dengan metode *as-sama'* dapat dipercaya antara Musaddad bin Musardad menggunakan lambang hadatsana.<sup>3</sup> Yang berarti antara Abu Dawud dan Musaddad pernah bertemu antara guru (Musaddad) yang wafat pada tahun 228 H dan



<sup>2</sup> *Ibid,*

<sup>3</sup> Menurut Asy-Syafi'i, Lafad Hadatsana menunjukkan rawi mendengar langsung dari sang guru, hal ini berbeda dengan lafad ahbarana, rawi membaca/menghafal di hadapan guru.

murid (Abu Dawud) yang dilahirkan pada tahun 202H di Afghanistan.

Sehingga sanad dalam periwayatan tersebut bersambung (muttasil)

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

### - **Wahbu bin Baqiyah**

Biografinya: Nama lengkapnya Wahbu bin Baqiyah bin Utsman bin Tsabur bin Ubaid bin Adam bin Ziyad al Washiti, dengan julukan Abu Muhammad, wafat pada tahun 239 H.<sup>4</sup>

Guru-gurunya: *Ja'far bin Sulaiman, Hannad bin Zaid, Halid bin Abdullah, Muhammad bin Abd al-Malik, Husyaim bin Basyir, Abu Mu'awiyah Ad-Dzarir.*

Murid-muridnya: *Muslim, Abu Dawud, Ibrahim bin Ayyub, Ahmad bin Hasan, Ahmad bin Yahya, Ja'far bin Ahmad.*

Pernyataan ketika hadits tentang Wahyu bin Baqiyah:

a. Menurut Yahya bin Main : Ia tsiqah

b. Menurut Ibnu Hibban : Ia tsiqah

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

c. Menurut al-Hatib : Ia tsiqah

d. Menurut Maslamaha bin Qasim : Ia tsiqah

e. Menurut Ad-Dzahabi : Ia tsiqah.<sup>5</sup>

Dari berbagai pernyataan kritikus hadits di atas Wahbu bin Baqiyah adalah seorang yang mendapat pujian dari sanadnya bersambung (muttasil).

---

<sup>4</sup>Jalaluddin, *Tahdzibu Al Kamal...*, juz 19, 474

<sup>5</sup> *Ibid*

## 2) Husyaim bin Basyir

Biografinya: nama lengkapnya Husyaim bin Basyir bin Al-Qasim bin Dinar al-Sulamy, beliau asli bertangsa Bukhara, dengan julukan Abu Mughwiyah. Husyaim dilahirkan pada tahun 104 H dan meninggal pada tahun 183H pada bulan sya'ban di Baghdad.<sup>6</sup>

Guru-gurunya: *Ismail bin Ali Khalid, Ast'ad bin Abi Sawwar, Sulaiman al-A'mats, Abbad bin Razyid, Ibnu Abi Laila, Umar bin Abi Salamah, Musa bin Sa'ib*

Murid-muridnya: *Ahmad bin Hambal, Ahmad bin Mani' Ziyad bin Ayyub, Said bin Husyaim, Sufyan al-Tsaury, Sulaiman bin Dawud, Musaddad bin Musarhad, Yahya bin Yahya Naisabury.*

Pernyataan kritikus hadits tentang Husyaim bin Basyir:

- a. Abdurrahman bin Mahdiy berkata: Husyaim adalah sealim-alimnya orang dengan haditsnya
- b. Abu Dawud berkata: tidak ada orang yang lebih shahih haditsnya yang diriwayatkan dari Husain dari pada Husyaim.
- c. Ahmad bin Abdullah al-Ijliy berkata: Husyaim adalah tsiqah dan tidak tampak cacat.
- d. Muhammad bin Sa'ad berkata: ia tsiqah, haditsnya banyak, cacatnya banyak tertutup

---

<sup>6</sup>Jalaluddin, *Tahdzibu Al Kamal...*, juz 18, 295

e. Abdurrahman bin Hatim: ia tsiqah.<sup>7</sup>

Dari berbagai pernyataan para kritikus hadits tersebut dapat disimpulkan bahwa Husyaim bin Basyir adalah seorang yang terbebas dari sifat tercela, kebanyakan para kritikus hadits memberikan penilaian tsiqah, bahkan menurut Abdurrahman bin Mahdy, Husyaim adalah sealim-alimnya orang dengan haditsnya.

### 3) Muhammad bin Abdurrahman (Ibnu Abi Laila)

Biografinya: nama lengkapnya adalah Muhammad bin Abdurrahman bin Abi Laila al-Anshary, dengan julukan Abu Abdurrahman, lahir di Kuffah dan wafat pada tahun 148 H.<sup>8</sup>

Guru-gurunya: *Ismail bin Ummiyah, Tsabit bin Ubaid, hakim bin Utaibah, Humaidlah bin Samardali, Dawud bin Ali, Salamah bin Quhail, Abdullah bin Atto', Amr bin Murrah, Nafi' Maula Ibnu Umar*

Murid-muridnya: *Husaim bin Numair, Sufyan Atas-Syari, Ali bin Hasyim bin Barid, Isa bin Muhtar, Husyain bin Basyir, Wcqi' bin Jarah, Ali bin Hasyim, Abdullah bin Dawud.*<sup>9</sup>

Pernyataan kritikus hadits tentang Ibnu Abi Laila:

a. Yahya bin Sa'id berkata: melemahkan (mengatakan lemah)

<sup>7</sup> *Ibid*, 292

<sup>8</sup> Jalaluddin, *Tahdzibu Al Kamal...*, juz 16,

<sup>9</sup> *Ibid*, 497

b. Ahmad bin Hambal berkata: dia jelek hafalannya, haditsnya terbaik dan lemah.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

c. Syu'bah berkata: Saya tidak melihat seseorang yang lebih jelek hafalannya dari dia

d. Al-Ijliy berkata: dia orang yang pandai, pemegang Sunnah, jujur dan haditsnya boleh.

e. Al-Nasa'i berkata: haditsnya tidak kuat.<sup>10</sup>

Dari berbagai pernyataan kritikus hadits tersebut dapat disimpulkan bahwa Muhammad bin Abdurrahman adalah seorang perawi yang diragukan/lemah, jelek hafalannya, haditsnya sering terbalik, dan tidak kuat. Namun menurut al-Ijliy dia adalah orang yang pandai., pemegang Sunnah, jujur dan haditsnya boleh.

#### 4) Humaidlah bin Samardali

Biografinya: nama lengkapnya Humaidlah bin Samardali al-

Asady al-Kufiy dalam kitabnya Ibnu Majah mengatakan Humaidlah binti Samardali.<sup>11</sup> Dia termasuk golongan tabi'in dan bernasib al-Asady dan lahir di Kuffah

Guru-gurunya: *Qais bin Harist*

Murid-muridnya: *Muhammad bin Abdurrahman bin Abi*

*Laila.*

---

<sup>10</sup> Ibid, 498

<sup>11</sup> Jalaluddin, *Tahdzibu Al Kamal...*, juz 5, 272

Pernyataan kritikus hadits tentang Humaidlah bin Samardali:

a. Menurut Ibnu Hibban: ia tsiqah

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id  
b. Menurut al-Bukhari : orang yang haditsnya perlu ditinjau

c. Menurut al-Aqili: ia dhaif

Dari pernyataan para kritikus hadits di atas dapat di ketahui bahwa Humaidlah bin Samardali menurut al-Aqili ia dhaif. Sedangkan menurut al-Bukhari orang yang haditsnya di tinjau. Namun menurut Ibnu Hibban ia tsiqah

#### 5) Qais bin Al-Harits

Biografinya: nama lengkapnya adalah Qais bin al-Harits bin Hidar al-Asady dan ada yang mengatakan al-Harits bin Qais al-Aswad.<sup>12</sup> Dia memiliki banyak sahabat, dan dia lahir di kuffah

Guru-gurunya: Qais bin Harits menerima hadiah langsung dari

*Nabi*  
digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Murid-muridnya: *Humaidlah bin Al-Samardali*.<sup>13</sup>

Pernyataan kritikus hadits tentang Qais bin Al-Harits beliau adalah dari golongan sahabat, beliau adil dan tsiqah.

Dari pernyataan para kritikus hadits tersebut dapat disimpulkan bahwa Qais bin Al-Harits adalah seorang yang menempati urutan tertinggi baik dari segi keadilannya.

---

<sup>12</sup>Jalaluddin, *Tahdzibu Al Kamal...*, juz 15, 295

<sup>13</sup> *Ibid*

Dari data-data di atas dapat disimpulkan bahwa antara Rasulullah SAW dan sahabat Qais bin Al-Harits tidak diragukan lagi ketersambungannya. Namun pada periwayat ketiga yaitu Ibnu Abi Laila (Muhammad bin Abdurahman) dinilai sebagai seorang perawiii yang buruk hafalannya. Dengan demikian menurut istilah, hadits yang didalamnya terdapat rawi yang dipandang buruk hafalannya maka hadits itu tergolong hasan li dzatihi.

#### b) Sanad Sunan At-Tirmidzi

Adapun biodata pada periwayat hadits Sunan At-Tirmidzi sebagai berikut: Hannad bin Syariy', 'Abdah bin Sulaiman, Said bin Abi Arubah, Ma'mar bin Rasyad, Muhammad bin Muslim, Salim bin Abdullah, dan Ibnu Umar.

##### 1. Hannad bin Al-Sariy'

Biografinya: nama lengkapnya adalah Hannad bin A'-Sariy bin Musuh'ab bin Abu Bakar bin Syabr bin Sa'a'fuq bin Amr bi Zurarah bin Adas bin Zaid bin Abdullah bin Darim al-Tamimy al-Daramy, dengan julukan Abu Al-Syari al-Kufiy, dilahirkan pada tahun 152H dan meninggal pada tahun 243H.<sup>14</sup>

Guru-gurunya: *Ismail bin Iyas, Khusain bin Ali, Sufyan bin Uyaynah, Abdullah bin Idris, Abdullah bin Mubarak, 'Abdah bin Sulaiman, Umar bin Harun, Isa bin Yunus.*

<sup>14</sup> Jalaluddin, *Tahdzibu Al Kamal...*, juz 11,366

Murid-muridnya: *Bukhari, At-Tirmidzi, Ahmad bin Mansur, Abdullah bin Muhammad, Abdan bin Ahmad, Muhammad bin Shaleh, Muhammad bin Abdullah, Abu Hatim.*

Pernyataan kritikus hadits tentang Hannad bin Al-Sariy

- a. Menurut Abu Hatim: ia shuduq (jujur)
- b. Menurut al-Nasa'i: ia tsiqah
- c. Menurut Ibnu Hibban: ia tsiqah<sup>15</sup>

Dari berbagai pernyataan para kritikus hadits tersebut dapat disimpulkan bahwa Hannad bin Al-Sariy adalah seorang yang terbebas dari sifat-sifat tercela dan bersambung

## 2. 'Abdah bin Sulaiman al-Kilabiy

Biografinya: Nama lengkapnya 'Abdah bin Sulaiman al-Kilabiy. Ada yang mengatakan namanya adalah Abdurrahman, Abdah (hanya) julukan. Menurut Abu Hasan al-Maimuniy Abdah meninggal pada tahun 187H sedang menurut Ibnu Sa'ad ia meninggal di Kuffah pada tanggal 3 rajab tahun 188H pada masa kepemimpinan Harun.<sup>16</sup>

Guru-gurunya: *Ismail bin Abu Kha'id, Kharis bin Abi Rijal Khajjaj bin Dinar, Salim al-Muradi, Said bin Abi Arubah, Sufyan Atas-Tsauri, Sulaiman al-A'mats, Abdurrahman bin Ziyad*

<sup>15</sup> *Ibid*, 307

<sup>16</sup> Jalaluddin, *Tahdzibu Al Kamal...*, juz 12, 162

Murid-muridnya: *Ibrahim bin Musa, Ahmad bin Hambal, Ishak bin Ismail, Khasan bin Ismail, Abu Said bin Abdullah, Abdulah bin Umar, Hannad bin Al-Syari, Yusuf bin Adi.*<sup>17</sup>

Pernyataan para kritikus hadits tentang Abdah bin Sulaiman:

- a. Shalih bin Ahmad bin Hambal berkata: ia tsiqqah (nya) tsiqah
- b. Ahmad bin Abdullah al-'Ijly berkata: ia tsiqah
- c. Muhammad bin Sa'ad berkata: ia tsiqah.<sup>18</sup>

Dari berbagai pernyataan para kritikus hadits tersebut dapat disimpulkan bahwa Abdah bin Sulaiman adalah seorang yang terbebas dari sifat tercela, kebanyakan para kritikus hadits memberikan penilaian tsiqah.

### 3. Said bin Abi Urubah

Biografinya: nama lengkapnya Said bin Abi Urubah dan namanya Mihramal Adawiy, Abu An-Nadlar al-Basriy, Dengan julukan Abu Nadlar al Bukhari, mengatakan: Abdul Shamad berkata Ibnu Abi Urubah meninggal pada tahun 156H sedangkan yang lain mengatakan meninggal pada tahun 157H.<sup>19</sup>

Guru-gurunya: *Khasan al-Bashriy, Ziyad al-A'lam, Sulaiman al-A'mats, Ali bin Zaid bin Ju'an, Qatadah bin Diamah, Malik bin*

<sup>17</sup> *Ibid.*,

<sup>18</sup> *Ibid*

<sup>19</sup> Jalaluddin, *Tahdzibu Al Kamal...*, juz 7, 264

*Dinar, Abu Bisri al-Walid, Yahya bin Said, Ma'mar bin Rasyad, Yazid bin Hamid*

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Murid-muridnya: *Ja'far bin Aun, K'asan bin Shaleh, Khalid bin Kharis, Salim bin Nuh, Said bin Amir, Sufyan Atas-Tsauri, Sulaiman al-A'mats, Abdah bin Sulaiman, Muhammad bin Bisri.*

Pernyataan kritikus hadits tentang Said bin Abi Urubah:

- a. Ishaq bin Manshur berkata: ia tsiqah
- b. Abu Zur'ah berkata: Ma'mum (dapat dipercaya)
- c. Al-Ma'aliy bin Mahdi berkata: ia hafidz
- d. Abdurrahman bin Abi Hatim berkata: ia tsiqah<sup>20</sup>

Dari berbagai pernyataan para kritikus hadits tersebut dapat disimpulkan bahwa Sa'id bin Abi Urubah tergolong tsiqah dan haditsnya muttasil, akan tetapi ia menerima hadits dengan lambang "an" maka mutabi'nya (yakni Abdah bin Sulaiman) perlu diteliti lebih lanjut tentang keadilannya karena ada kemungkinan tidak mendengar langsung dari gurunya *Ma'mar bin Rasyad*.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

#### 4. Ma'mar bin Rasyad

Biografinya: Nama lengkapnya Ma'mar bin Rasyad beliau merupakan salah satu golongan pengikut tabi'in yang nasibnya pada al-Zadi al-Bashari dengan julukan Abu Arut, beliau dilahirkan di Yaman dan wafat di Yaman pada tahun 104E

---

<sup>20</sup> *Ibid*, 262-263

Guru-gurunya: *Aban bin Abi Iyas Fairuz, Ibrahim bin Uqbah,*

*Abi Iyas, Ishaq bin Rasyad, Ismcil bin Umīyah, Tsabit bin Aslam,*

*Jabir bin Yazid bin al-Harits, al-Ahkam bin Aban, Muhammad bin*

*Muslim, Hisyam bin Urwah*

Muridnya: *Aban bin Zaid, Ismail bin Ibrahim bin Muqim, al-Harits Yazinaban, Abdur Rahman bin Muhammad bin Ziyad. Abdur Rahman bin Ziyad, Abdur Rozaq bin Himan bin Nafi': Hirad bin Yazid bin Muslim, Yazid bin Robi', Said bin Abi Arubah, Sufyan Ats-Tsauriy.*<sup>21</sup>

Pernyataan kritikus hadits tentang Ma'mar

- a. Menurut Yahya bin Ma'in: ia merupakan tsiqah
- b. Menurut Amru bin Al Falas: ia seorang asdiqu an-Nas (manusia terpercaya)
- c. Menurut An-Nasa'i: ia tergolong tsiqah ma'mun
- d. Menurut Ya'qub bin Syaibah: ia orang yang tsiqoh shahih tsabit an-Al-Zahri (Tsiqah dari madzhab Dhahiri)
- e. Menurut Ibnu Hibban: ia hafidz mutaqaan (hafidz yang meyakinkan)
- f. Menurut al-Azali: ia tsiqah.<sup>22</sup>

<sup>21</sup> Jalaluddin, *Tahdzibu Al Kamal...*, juz 16, 269

<sup>22</sup> Ibnu hajar Al-Ashqolani, *Tahdzib al-Tahdib*, Juz 2, (Beirut: Dar al Fikr al Ilmiyah, t.t),

## 5. Muhammad bin Muslim

Biografinya: nama lengkapnya Muhammad bin Abdullah bin Muslim bin Ubaidillah bin Syihab bin Abdillah bin Al-Harits bin Zuhrah al-al-Qursyid al-Zuhriy dengan julukan Ibnu Akhi. Al-Zuhriy dia meninggal pada tahun 157H.<sup>23</sup>

Guru-gurunya: *Abdullah bin Umar, Sahal bin Said, Abdullah bin Harits, Ibrahim bin Abdullah, Salim bin Abdullah, Zaid bin Tsabit, Said bin Musayyad, Sulaiman bin Yasar, Abdullah bin Auf*

Muridnya: *Yahya bin Said, Ja'far bin Rabi'al Hisyam bin Urwah, Ma'mar bin Rasyad, Yunus bin Yazid, Ibrahim bin Said.*<sup>24</sup>

Pernyataan kritikus hadits tentang Muhammad bin Muslim:

- a. Menurut Abu Thalib: biasa saja/tidak ada penghalang
- b. Abu Hakim berkata: dia tidak kuat (tapi) haditsnya di tulis
- c. Abu Ubaic berkata: ia tsiqah
- d. Abu Ahmad bin Adiy : ia tsiqah.<sup>25</sup>

Dari berbagai pernyataan di atas, walaupun beberapa kritikus hadits menolaknya namun banyak pula yang mengatakan tsiqah namun dalam periwayatan hadits beliau dari Salim bin Abdullah dengan lambang “hadatsana” dapat diterima yang berarti sanad keduanya adalah bersambung.

<sup>23</sup>Jalaluddin, *Tahdzibu Al Kamal...*, juz 16, 463

<sup>24</sup>Al-Asqalani, *Tahdzibu at-Tahdib*, juz 9, 375

<sup>25</sup>*Ibid*, 461

## 6. Salim bin Ab̄cullah

Biografinya: nama lengkapnya Salim bin Abdullah bin Umar bin Al-Khattab al-Quraysi, Salim meninggal pada tahun 106H.<sup>26</sup>

Guru-gurunya: *Said bin Musayyab, Abdullah bin Muhammad, Abdullah bin Umar, Muhammad bin Abi Bakar, Abi Hurairah, Shafiyah binti Abi Ubaid, Aisyah Ummul Mu'miain.*

Muridnya: *Ibrahim bin Utbah, Jabir al-Ju'fiy, Jarir bin Zaid, Kharis bin Abdurrahman, Muhammad bin Abdurrahman, Muhammad bin Muslim, Musa bin Uqbah, Nafi' Maula Ibnu Umar*

Pernyataan kritikus hadits tentang Salim bin Abdullah:

- a. Menurut Shalih bin Ahmad bin Abdullah al-Ijliy berkata: termasuk *tabi'in* dan *tsiqah*
- b. Ahmad bin Hambal berkata: paling *shahih* sanadnya
- c. *Ishaq bin Rawiyah* berkata :*shahih sanadnya*
- d. Menurut Muhammad bin Sa'ad: ia *tsiqah* serta banyak haditsnya.<sup>27</sup>

Dari berbagai pernyataan kritikus hadits tersebut dapat disimpulkan bahwa Salim bin Abdulah adalah dari golongan *tabi'in* dan terhindar dari sifat *tercela*, kebanyakan para kritikus hadits memberikan penilaian *tsiqah*.

<sup>26</sup>Jalaluddin, *Tahdzibu Al Kamal...*, juz 7, 20

<sup>27</sup>*Ibid*, 19

## 7. Abdullah bin Umar

Biografinya: nama lengkapnya adalah Abdullah bin Umar bin Khattab al-Qurasyi a.-Adawiy dengan julukan Abu Abdurrahman, lahir di Madinah dan meninggal pada tahun 73H

Guru-gurunya: *Nabi Muhammad SAW, Zaid bin Tsabit, Abi Lubabah, Said bin Abu Waqas, Amir bin Abi Rabi'ah, Abdullah bin Ma'ud, Ali bin Abu Thalib*

Muridnya: *Zaid bin Abdullah, Zaid bin Aslam, Selim bin Abdullah, Said bin Harism Said bin Khisan, Abdulah bin Dinar, Abdullah bin Ubaid bin Umar.*

Pernyataan kritikus hadits tentang Abdullah bin Umar

- a. Menurut Khafsa: ia seorang lelaki yang shahih
- b. Menurut Abu Hatim Ar-Razi: shuduh
- c. Menurut Al-Nasa'i : tsiqah
- d. Menurut Ibnu Hibban: tsiqah

Dari berbagai pernyataan kritikus hadits di atas dapat disimpulkan bahwa Abdullah bin Umar terhindar dari sifat tercela, kebanyakan para kritikus hadits memberi penilaian tsiqah dan bersambung.

Dari data-data di atas dapat diketahui bahwa dalam sanad jalur dari Ibnu Umar tidak diketemukan perawi yang buruk hafalannya sehingga sanad dari Ibnu Umar dinilai tsiqah sehingga dapat

mengangkat sanad dari jalur Abu Dawud yang bernilai hasan li dzatih menjadi shahih li lighoirihi.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

### c) Sanad Sunan Ibnu Majah

#### Hadits I

##### 1. Ahmad bin Ibrahim

Biografinya: nama lengkapnya adalah Ahmad bin Ibrahim bin Katsier bin Zaid bin Aflah bin Manshur bin Muzahim al Abdiy Maula Abdi Al Qais. Dikenal dengan al Dauraqiy lahir pada tahun 168H dan meninggal pada bulan sya'ban tahun 246H<sup>28</sup>

Guru-gurunya: *Ahmad bin Abdullah, Bakar bin Abdurrahman, Ismail bin Ibrahim, Muahmmad bin Yazid, Husyaim bin Basyir, Waqi' bin Jarah, Wabba bin Jarir, Yazid bin Zuraih, Yazid bin Harun.*

Murid-muridnya Muslim, *Abu Dawud, Ibnu Majah, Abu al Ibas Ahmad bin Marshur, Abu Abdurrahman, Abdullah bin Ahmad bin Hambal*

Pernyataan kritikus hadits tentang Ahmad bin Ibrahim

- a. Abdurrahman bin Hatim al-Razy berkata : ia shuduq (jujur)
- b. Ya'qub bin Ishqa bin Mahmud al-Harabiy berkata: ia tsiqah.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup>Jalaluddin, *Tahdzibu Al Kamal...*, juz 1, 100

<sup>29</sup> *Ibid*

Dari pernyataan para kritikus hadits tersebut dapat disimpulkan bahwa Ahmad bin Ibrahim adalah seorang yang terbebas dari sifat terecela.

Dia menerima hadits dengan metode as-sama' dengan menggunakan lambang hadatsana antara Ibnu Majah dan Ahmad bin Ibrahim pernah bertemu sehingga sanad dalam periwayat ini bersambung.

2. **Husyaim bin Basyir**
3. **Muhammad bin Abdurrahman**
4. **Humaidlah bin Syamardali**
5. **Qais bin al-Harits**

Dari data-data di atas dapat diketahui bahwa riwayat dari Ibnu Majah yang melalui jalur Qais bin al-Harits sanadnya bernilai tsiqah kecuali Ibnu Abi Laila karena dipandang buruk hafalannya.

## **Hadits II**

### **1. Yahya bin Hakim**

Biografinya: nama lengkapnya adalah Yahya bin Hakim al Muqawwam, dengan julukan Abu Said al-Basri meninggal pada tahun 256H<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup>Jalaluddin, *Tahdzibu Al Kamal...*, juz 20, 59

Guru-gurunya: *Ismail bin Basyir, Bisri bin Umar, Hasan bin Habib, Abi Qutaibah, Abdurrahman bin Mahdy, Muhammad bin Ja'far.*

Muridnya: *Abu Dawud, An-Nasa'i, Ibnu Majjah, Ibrahim bin Muhammad, Ahmad bin Husain. Zakariyya bin Yahya*

Pernyataan para kritikus hadits tentang pribadinya:

- a. Abu Dawud berkata: dia hafidz lagi mutqin
- b. An-Nasa'i berkata: dia adalah tsiqah lagi hafidz
- c. Abu Arubah berkata: dia tsabut, wara' lagi muta'abbid
- d. Ibnu Hibban menyebutnya dari golongan orang-orang orang tsiqah.<sup>31</sup>

Para kritikus hadits memuji beliau dengan pujian yang tinggi dan tidak ada satupun yang menolaknya. Dengan demikian riwayat haditsnya dari Ibnu Majjah dan Yahya dengan lambang "hadatsana" dapat dipercaya, itu berarti sanad antara keduanya bersambung.

## 2. Muhammad bin Ja'far

Biografinya: Muhammad bin Ja'far al-Hadaliy dengan julukan Abu Abdullah al Basry, lahir di Basrah can wafat di Basrah tahun 193H.<sup>32</sup>

<sup>31</sup> *Ibid*, 60

<sup>32</sup> Jalaluddin, *Tahdzibu Al Kamal...*, juz 16, 172

Guru-gurunya: *Said bin Abi Arubah, Sufyan Atas-Tsauri,*

*Syu'bah, Abdullah bin Said, Utsman bin 'Iyas, Ma'mar bin Rasyad.*

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Muridnya: *Ahmad bin Hambal, Yahya bin Hakim, Yahya bin*

*Main, Ya'qub bin Ibrahim.*

Pernyataan para kritikus hadits tentang Muhammad bin Ja'far

- a. Menurut Waqi' bin Jarah: shahih al kitab
- b. Menurut Yahya bin Main :
- c. Menurut Muhammad bin Said: ia tsiqah
- d. Menurut Abu Hatim : shuduq
- e. Menurut al-Ijliy : Biqqah
- f. Menurut Ibnu Hibban: Ia menuturkan di dalam kitab at-tsiqah.<sup>33</sup>

Dari berbagai pernyataan kritikus hadits di atas dapat disimpulkan bahwa Muhammad bin Ja'far terhindar dari sifat tercela

dan banyak yang memujinya dan sanadnya bersambung

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

- 3. Ma'mar bin Rasyad**
- 4. Muhammad bin Muslim**
- 5. Salim bin Abdullah**
- 6. Ibnu Umar**

Dari data-data di atas dapat diketahui bahwa riwayat Ibnu Majah yang melalui jalur Ibnu Umar bernilai tsiqah dan dapat mengangkat hadits riwayat Abu Dawud sehingga bernilai shahih li dzatihu

---

<sup>33</sup> *Ibid*, 174

#### d) Sanad Sunan Ahmad bin Hambal

Adapun biodata periwayat hadits yang ada pada Sunan Ibnu Hambal sebagai berikut: Ismail bin Ibrahim, Ma'mar bin Rasyad, Muhammad bin Muslim, Salim bin Abdullah dan Ibnu Umar.

Dalam hadits-hadits Ahmad bin Hambal banyak dihimpun oleh murid 'Abdullah bin Ahmad bin Hambal, yakni Abu Bakar Ahmad bin Ja'far bin Hamdan bin Malik al-Qati'i, salah seorang periwayat yang menyampaikan riwayat hadits-hadits yang terhimpun dalam musnad Ahmad.

Naskah musnad Ahmad yang riwayatnya dikutip di atas disandarkan kepada Abdullah bin Ahmad bin Hambal (213-290H) karena Imam Ahmad bin Hambal telah membacakan kitab musnadnya itu kepada putranya tersebut. Menurut pengakuan Abdullah sendiri, bila dia menyatakan *sami'ta Abi* (saya telah mendengar riwayat dari ayah saya), maka "sesungguhnya saya telah mendengarnya sebanyak dua atau tiga kali". Kata Abdul Hasain bin Al-Munadi, dia mendengar langsung hadits-hadits yang termuat dalam musnad Ahmad dari Ahmad bin Hambal sendiri.

Ahmad bin Hambal sendiri telah memuji akan kecerdasan dan keahlian Abdullah di bidang hadits, al-Kha'ib al-Bagdadi menyatakan bahwa Abdullah itu *tsiqah sabt*, kata An-Nasa'i dan ad-Daruqutni,

Abdullah itu tsiqah. Tidak ada seorangpun dari ulama ahli kritik hadits yang melontarkan celaan terhadap Abdullah.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Guru Abdullah di bidang periwayatan hadits Hambal, Ibrahim bin Hajjaj As-Sami, dan Yahya bin Main Murid-murid Abdullah juga cukup banyak antara lain An-Nasa'i Abu Zur'ah al-Asfara'ani, dan Abu Bakar al-Qathi yakni Abu Bakar Ahmad bin Ja'far bin Hamdan bin Malik al-Qath'i tersebut di atas.<sup>34</sup>

### 1. Ismail bin Ibrahim

Biografinya: nama lengkapnya Ismail bin Ibrahim bin Miqsam al-Asady dengan julukan Ibnu Ulayyah, di lahirkan pada pada tahun 110H dan meninggal pada tanggal 13 bulan Dzul Qa'dah pada tahun 194.<sup>35</sup>

Guru-gurunya: Muhammad bin Sa'ib, *Ma'mar bin Rasyad*, Abdullah bin Abi Bakar, Said bin Yazid, Sufyan Ats-Syauri, Salamah bin Al-Qomah, Ali bin Mubarak

Murid-muridnya: Ibrahim bin Dinar, Ahmad bin Ibrahim, *Ahmad bin Muhammad bin Hambal*, Ahmad bin Mani' Husain bin Hasan, Muhammad bin Suja'.

---

<sup>34</sup> Syuhudi Ismail, *Metode Penelitian Hadits*, 95

<sup>35</sup> Jalaluddin, *Tahdzibu Al Kamal...*, juz 2, 133

### Pernyataan kritikus hadits tentang Ismail bin Muhammad

- a. Menurut Yunus bin Bakar: Ulayyah adalah gurunya orang-orang muhadditsin
- b. Menurut Abdullah bin Ahmad bin Hambal: padanya puncak kestubutan di basrah
- c. Menurut Yahya bin Ma'in: ia tsiqah, jujur dan dapat dipercaya
- d. Menurut An-Nasa'i : ia tsiqah.<sup>36</sup>

Dari berbagai pernyataan para kritikus hadits tersebut dapat disimpulkan bahwa Ismail bin Ibrahim adalah seorang yang terbebas dari sifat tercela. Kebanyakan para kritikus hadits memberi penilaian yang tinggi.

Dengan demikian, pernyataan yang menyatakan bahwa dia menerima hadits dari Ahmad bin Hambal dengan metode as-sama' dapat dipecahkan apalagi antara Ismail bin Ibrahim menggunakan lambang hadatsana.<sup>37</sup>

#### **2. Ma'mar bin Rasyad**

#### **3. Muhammad bin Muslim**

#### **4. Salim bin Abdullah**

#### **5. Abdullah bin Umar**

---

<sup>36</sup> *Ibid*, 132

<sup>37</sup> Menurut Asy-Syafi'i lafadz Hhadatsana menunjukkan rawi mendengar langsung dari sang guru, hal ini berbeda dengan lafadz akhbarana, rawi membaca/menghafal di hadapan guru dan guru mengiyakan

Dari data-data di atas dapat diketahui bahwa Ahmad bin Hambal juga melalui jalur Ibnu Umar sehingga tidak menemui perawi Ibnu Abi Laila sehingga dapat mengangkat riwayat hadits dari jalur Abu dawud

## 2. Kemungkinan adanya Syuzud dan Illat

Dengan memperhatikan seluruh sanad seperti pada skema hadits yang ada, maka sanad pada Sunan Abu Dawud dan Ibnu Majah merupakan sanad yang terpendek di antara sanad-sanad pembanding. Pada Sunan Abu Dawud berjumlah lima perawi termasuk mukharrij yaitu Musaddad, Husyaim, Ibnu Abi Laila, Humaidlah dan Qais bin Al-Harits.

Dari kelima periwayat tersebut ternyata terdapat salah seorang perawi yakni Ibnu Abi Laila yang dipandang buruk hafalannya. Hadistnya terbalik dan lemah bahkan menurut An-Nasa'i hadistnya tidak kuat.

Menurut Hasbi Ash-Shiddiqy berpendapat bahwa para ulama Jumhur mengemukakan daftar nama-nama muhaditsin yang terkenal berlebihan dan menjemukan bila mentarjih seorang rawi, mereka itu adalah: Abu Hatim, An-Nasa'i, Yahya bin Ma'in, Yahya bin Khaththan dan Ibnu Hibban.

Namun demikian Ibnu Abi Laila menerima hadits dari Humaidlah bin Syamardali menggunakan lafadz "an" ini berarti tingkat rawi Humaidlah bin Syamardali perlu diteliti sebagai mutabi'nya sebab hal ini menimbulkan penafsiran bisa saja Ibnu Abi Laila menerima hadits mendengar langsung dari

gurunya (Humaidlah) atau tidak secara langsung dari gurunya melainkan melalui orang lain.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Dari skema gabungan dapat diketahui mutabi' dan syahidnya hadits tentang poligami dalam kitab Sunan Abu Dawud yang bersanadkan m usaddad bin Masrohid, Husyaim bin Basyir, Muhammad bin Abdurrahman, Humaidlah bin Samardaki dan Sahabat Qais bin Haris yaitu:

a. Mutabi'

1. Mutabi' tam

Ahmad bin Ibrahim menjadi mutabi tamnya Abu Dawud karena mengikuti periwayatan guru Abu Dawud sejak dari guru yang terdekat yaitu Husyaim bin Basyir sampai guru yang paling jauh yaitu sahabat Qais bin Kharis.

2. Mutabi' Qashir

Di dalam hadits tersebut tidak ada Mutabi' Qashir sebab Abu

Bakar Qath'i dan at-Tirmidzi mempunyai jalur lain yaitu sahabat Ibnu Umar.

b. Syahid

1. Syahid bil Makna

Jalur Abu Bakar Qath'i dan Tirmidzi menjadi Syahid Sunan Abu Dawud, karena adanya sumber lain dari jalur Abu Bakar Qath'i dan Tirmidzi yaitu sahabat Ibnu Umar.

Meskipun lafad dari jalur at-Tirmidzi dan Abu Bakar Qath'i berbeda namun maknanya tidak berbeda maka hadits ini menjadi

syahid bil makna terhadap hadits Abu Dawud.

## 2. Syahid bil Lafdzi

Di dalam hadits tersebut tidak ada syahid bil lafadznya. Karena meskipun ada riwayat lain yaitu At-Tirmidzi dan Abu Bakar Qath'i melalui sahabat Ibnu Umar. Ada lafad yang berbeda namun pada intinya atau maknanya adalah sama.

## B. Penelitian Dari Segi Matan

Sebelum meneliti matan hadits baik dari Abu Dawud maupun hadits-hadits pendukung lainnya seperti Ahmad bin hanbal, Ibnu Majah maupun al-tarmidzi, berikut ini matan secara keseluruhan hadits:

### 1. Matan Hadits Abu Dawud

حدثنا مسدد، ثنا هشيم، سح، وثنا وهب بن بقر، أخبرنا هشيم، عن ابن أبي ليلى، عن حميصة بن الشمردل، عن الحرث بن قسي قال مسدد: ابن عميرة، وقال وهب الأسدي (قال: ((أسلمت وعندي ثمان نسوة، قال: فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: النبي صلى الله عليه وسلم ((اختر منهن أربعاً))

### 2. Matan Hadits Sunan Al-Tam:dzi

حدثنا هناد. حدثنا عبدة عن سعيد بن أبي عروبة، عن معمر، عن الزهري، عن سالم بن عبد الله، عن ابن عمر، أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم وله عشر نسوة في الجاهلية، فأسلمن معه. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخير أربعاً منهن

### 3. Matan Hadits Ibnu Majah

١. حدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي حدثنا هشيم عن ابن أبي ليلى، عن حميضة بنت الشمردل، عن قيس بن الحارث، قال: أسلمت وعندي ثمان نسوة. فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت ذلك له فقال: اختر منهن أربعاً
٢. حدثنا يحيى بن حكيم. حدثنا محمد بن جعفر حدثنا معمر عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر، قال: أسلم غيلان بن سلمة وتحتة عشر نسوة فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذمنهن اربعا

### 4. Matan Hadits Ahmad bin Hambal

حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا إسماعيل، أخبرنا معمر، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه: أن غيلان سلمة الثقفي أسلم وتحتة عشر نسوة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ((اختر منهن أربعاً))

#### a) Menurut Al-Qur'an

Menurut Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 3 Allah telah berfirman:

فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا (٣)

“Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”<sup>38</sup>

Tak ada keraguan didalamnya, telah jelas firman Allah bahwa menikahi lebih dari satu isteri merupakan bentuk s.kap Islam. syara'nya satu, suami dapat berlaku adil terhadap isteri. isterinya sehingga tidak ada seorang

<sup>38</sup> DEPAG RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, 115

pun yang teraniaya secara psikis karena tidak diperhatikan apalagi teraniaya secara fisik karena menelantarkan nafkahnya.<sup>39</sup>

Sehingga sekiranya tidak merasa yakin dapat bersikap adil terhadap anak-anak. Apabila mengawini mereka (yang pada umumnya berstatus lemah itu) baik dengan tidak memberi mas kawin selayaknya atau tidak mengelola harta mereka dengan sejujur-jujurnya maka sebaiknya beralih saja ke perempuan-perempuan lain untuk dikawini, sedangkan Allah SWT tidak mempersempit bagi mereka. Sehingga bukan saja mereka hanya boleh mengawini satu orang perempuan saja tetapi sepanjang mampu bersikap adil, dalam arti memberikan perakuan yang sama boleh dua, tiga, atau empat dalam waktu bersamaan.<sup>40</sup>

Ayat di atas juga menunjukkan bahwa Allah SWT menetapkan tradisi poligami yang telah dikalangan masyarakat manusia pada waktu itu, tetapi dengan syarat, bahwa poligami itu hanya dua-dua, dan tiga-tiga dan empat-empat saja. Karena di kalangan masyarakat ada isteri yang dua, ada yang tiga dan ada yang empat. Dan dari segi ini jelaslah bahwa poligami itu dibatasi dalam bentuk dua-dua, tiga-tiga dan empat-empat.<sup>41</sup>

Ada sebagian orang yang menyangka bahwa Islam membolehkan poligami tanpa batas, ditafsirkannya “dua, tiga, dan empat” itu hanya sebagai

<sup>39</sup> M. Fauzil Adhim, *Kado Pernikahan Untuk Isteriku*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 1998) 588

<sup>40</sup> M. Bagir Al-Habsyi, *Fiqh Praktis*, (Bandung, Mizan, 2002) 91

<sup>41</sup> A. Nasir Taufiq Al'attar Terjm, *Chadidjah Nasution Poligami Ditinjau Dari Segi Agama Sosial Dan Perundang-Undangan* (Jakarta: Bulan Bintang) 123

perumpamaan saja dan bukan pembatasan, dan bahwa menyebutkan bilangan ini maksudnya menerangkan bahwa tidak ada salahnya orang menikah dengan beberapa banyaknya wanita, secara mutlak, tanpa batas. Mereka mempersamakan firman Allah SWT dalam ayat ini seperti seorang yang berkata pada temannya: “Minumlah apa yang ada di gelas itu, dua, tiga, atau empat”.... maksudnya bahwa temannya itu boleh meminum beberapa gelas saja semauanya sendiri tanpa batas.<sup>42</sup>

Dugaan ini tidak benar, alasannya karena membolehkan poligami tanpa batas itu adalah tradisi yang sudah terkenal di kalangan masyarakat, sebelum ayat ini turun orang sudah melakukannya pada waktu Islam lahir. Jadi, cukuplah dibiarkan saja tradisi manusia yang berpoligami, dan tidak perlu ada keterangan di dalam Al-Qur'an, yang menerangkan poligami tanpa batas itu boleh. Tetapi, ayat itu turun untuk menetapkan batas poligami itu. Mula-mula dengan menetapkan jumlahnya dua, tiga, dan empat, seterusnya dilanjutkan dengan: “kalau kamu khawatir akan tidak berlaku adil, maka menikahlah dengan seorang saja,” kata-kata ini mengarah kepada batas, berapa banyak isteri yang boleh dalam berpoligami itu, dan bukanlah untuk memperluas dan membolehkan tanpa batas.<sup>43</sup>

---

<sup>42</sup> *Ibid*

<sup>43</sup> *Ibid*, 124

## b) Menurut Hadits

Dalam matan hadits, riwayat Abu Dawud dan matan-matan yang lainnya seperti Ibnu Majah At-Tarmidzi dan Ahmad bin Hanbal nampak bahwa antara satu matan dengan matan yang lainnya tidak ada perbedaan yang mendasar. Hanya saja dalam sunan At-Tirmidzi dari jalur Ibnu Umar disebutkan:

ان يتخير اربعمهن

Lafadz *an* dalam hadits tersebut sebagai *an ziyadah* (tambahan).

Yang artinya hendaklah kalian memilih empat orang dari isteri-isteri.

Keterangan hadits tersebut karena didahului dengan *an* tambahan maka artinya lebih umum dari pada hadits yang lainnya seperti matan hadits yang menggunakan fi'il amr artinya lebih spesifik untuk dikerjakan.

## c) Menurut Akal Sehat

Menurut rasio (akal) sehat dari matan hadits tersebut sebenarnya tidak bertentangan dengan akal sehat, sebab banyak didapatkan berbagai macam hikmah dibolehkannya poligami dengan mengingat bahwa Islam adalah agama universal yang berlaku di setiap tempat dan zaman.<sup>44</sup>

Kita telah mengerti, bahwa Al-Qur'an menetapkan berlakunya poligami, tetapi mempunyai tujuan membatasi poligami itu. Dalam menetapkan poligami itu, serta merumuskan batas-batasnya, Islam mempunyai tujuan jangka panjang, yaitu meratakan kesejahteraan keluarga,

<sup>44</sup> Al-Habsyi, *Fiqh Praktis*..., 94

dalam menjaga ketinggian nilai dari masyarakat Islam dan meningkatkan budi pekerti kaum muslimin.<sup>45</sup>

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Ada banyak aspek yang bisa kita tinjau untuk melihat sebagian hikmah pernikahan poligami. Salah satu hal yang penting untuk kita jadikan sebagai renungan adalah:

- 1) Penelitian ilmiah menunjukkan bahwa pada gairahnya, jumlah perempuan di semua dunia lebih banyak daripada laki-laki
- 2) Kebutuhan menyediakan sumber daya manusia (SDM) yang baik, secara kuantitas maupun kualitas, agar dari mereka dapat disiapkan warga negara yang terdidik dan terpelajar
- 3) Potensi kebanyakan laki-laki untuk memberikan keturunan lebih besar dan lebih lama daripada yang dimiliki perempuan. Pada umumnya laki-laki tetap subur meski telah mencapai usia lanjut, sedangkan perempuan kehilangan kesuburannya ketika mengalami menopause
- 4) Adakalanya isteri dalam keadaan mandul atau menderita sakit menahun
- 5) Tidak dapat dipungkiri bahwa di antara kaum lelaki ada yang secara alami memiliki gairah seksual yang amat kuat.<sup>46</sup>

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Sebagai bagian dari syariat Islam, maka persoalan bukan setuju atau tidak setuju jika sebagian dari kita melaksanakan pernikahan poligami, tetapi persoalannya adalah punya kesiapan atau tidak, bisa berbuat adil atau tidak,

---

<sup>45</sup> Al-Attar, *Poligami Ditinjau Dari Segi...*, 193

<sup>46</sup> Al-Hasby, *Fiqh Praktis...*, 95

memenuhi persyaratan atau tidak, dan termasuk soal ia tergerak untuk melakukan pernikahan poligami manakala ia berada dalam keadaan menikah poligami atau monogami saja.<sup>47</sup>

Menurut tidak setiap pernikahan poligami yang dilakukan oleh umat Islam dengan sendirinya Islami, dengan sendirinya sesuai dengan pesan Islam. boleh jadi justru bertentangan apabila pernikahan poligami itu dilakukan dengan melanggar hak-hak kaum perempuan yang harus dihormati martabatnya, tidak memenuhi persyaratan dan berbuat aniaya dengan pernikahan poligami<sup>48</sup>

Dengan demikian jika pernikahan poligami diterapkan secara Islami, insya Allah akan meningkatkan harkat wanita Islam. pernikahan poligami yang dipesankan Islam lebih banyak memuat aspek misi, mencegah keburukan, mencari kemaslahatan, serta menolong wanita dari tipu daya kehidupan yang menghancurkan

### C. Kehujjahan

Pada ulama' sependapat bahwa seluruh hadits shahih baik shahih lidzalli maupun shahih li ghairihi, dapat dijadikan hujjah. Mereka juga sependapat bahwa hadits hasan, baik hasan li dzatihi maupun hasan li ghoirihi dapat dijadikan hujjah. Namun ada juga ulama' yang mencoba memasukkan hadits yang lainnya,

<sup>47</sup> Adhim, *Kado Pernikahan, Untuk Istriku....*, 593

<sup>48</sup> *Ibid*

yakni dalam kelompok hadits shahih, pendapat ini antara lain dianut oleh al-hakim Ibnu Hibban dan Ibnu Huzaimah

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Oleh karena itu hasil penelitian terhadap hadits ini yakni shahih li ghoirih dapat dijadikan hujjah karena hadits yang diteliti ini terkait dengan hukum. Sehingga dapat dijadikan hujjah dalam pengambilan hukum tentang batasan dalam berpoligami.

#### **D. Pemahaman Para Ulama Tentang Poligami**

Menurut pendapatnya Malik, Syafi'i, Ahmad dan Ishaq bahwa hadits ini menunjukkan kebolehan memiliki empat isteri di antara delapan itu bagi yang mampu baik akad nikahnya dilakukan satu kali atau lebih, karena orang itu dipercaya bahwa ia tidak akan memisahkannya.

Menurut Abu Hanifah dan Sufyan Ats-Tsauri apabila menikahi mereka dalam satu akan nikah maka harus memisah satu persatu kemudian menikahi satu persatu, maka ia boleh mempertahankan empat orang secara berurutan (ekadnya) dan meninggalkan sisanya.

Al-Syaikh mengatakan makna memilih dalam hadits tersebut menjadi batal apabila dia (laki-laki) tidak punya pilihan selain mempertahankan yang pertama-tama (urut). Maka dengan demikian hal tersebut menunjukkan bahwa dia

(laki-laki) boleh memilih siapa saja dari mereka (para wanita) yang dikehendakinya, yang pertama atau akhir sama saja.<sup>49</sup>

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Menurut Ali al-Qori apabila menikahi perempuan yang kafir dengan nikah yang shahih kemudian masuk Islam maka mereka tidak dianjurkan untuk memperbaharui nikahnya kecuali bagi perempuan yang tidak bisa dikumpulkan.<sup>50</sup>

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

---

<sup>49</sup> Imam Abi Sulaiman, *Maalimi Sunan Syarah Sunan Abu Dawud*, Juz III (Beirut: Dar Al-Fikr, t.t), 225

<sup>50</sup> Muhammad Syamsi al Haq A Baḍī dan Hafid Syamsudin Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, *'Aunul Ma'bud* (Dar Al-Fikr-Ilmiyyah, 1979), 234-235

## BAB V

### PENUTUP

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

#### A. Kesimpulan

Dari berbagai uraian pada bab-bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa:

1. a) Hadits Abu Dawud berindeks 2241 bernilai hasan li dzatihi karena didapati ada seorang perawi yang buruk hafalannya yakni Ibnu Abi Laila.  
b) Namun hadits tersebut terangkat menjadi shahih li ghoirihi karena telah dikuatkan oleh sanad-sanad lain melalui jalur Ibnu Umar.  
c) Matan hadits Abu Dawud bernilai shahih karena tidak ada pertentangan,
2. Kehujjahan dari hadits tentang poligami ini dapat dijadikan hujjah karena hadits tersebut bersifat maqbul ma'mul bihi (dapat diterima).
3. Pandangan ulama tentang poligami adalah
  - a) Apabila yang menikahi mereka satu persatu, maka dia boleh mempertahankan empat orang secara berurutan (akadnya), dan meninggalkan sisanya.
  - b) Makna memilih dalam hadits tersebut menjadi batal apabila dia (laki-laki) tidak punya pilihan selain mempertahankan yang pertama-tama (urut). Maka dengan demikian hal tersebut menunjukkan bahwa dia (laki-laki) boleh memilih siapa saja dari mereka (para wanita) yang dikehendaknya, yang pertama atau akhir sama saja

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

## B. Saran

Dari hasil penelitian terhadap hadits-hadits kiranya ada beberapa saran yang dapat disampaikan

1. Bahwa hadits-hadits tentang poligami kiranya perlu kajian yang mendalam dan komprehensif sebab hal ini akan menimbulkan pandangan bahwa poligami dilakukan oleh kaum pria hanya dalam kerangka memuaskan nafsu biologisnya saja.
2. Kehujjahan hadits ini dapat dibuat hujjah karena berkaitan dengan hukum, oleh karena kehati-hatian dalam menggunakan hujjah hadits apalagi yang bukan diriwayatkan oleh al-Bukhari dan muslim perlu penelitian lanjutan yang lebih teliti dan mendalam

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

## DAFTAR PUSTAKA

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

- A Badi, Abi Thalib Muhammad Syamsi al-Haq Al Adhi, 1979, *Aunul Ma'bud*, Dar Al-Fikr
- Abdurrahman I, Do'i, 1992, *Perkawinan dalam Syari'at Islam* terj. Basri Iba Asqhary dan Wadi Masturi, Jakarta: Rineka Cipta
- Abdussyafi', Muhammad Abdullami, t.t, *Musnad Imam Ahmad bin Hanbal, Juz 2*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah,
- Adhim, M. Fauzil, 1998, *Kado Pernikahan Untuk Isteriku*, Yogyakarta: Mitra Pustaka,
- Ahmad, M. dan M. Mudzakkir, 2000, *Ulumul Hadits*, Bandung: Pustaka Setia
- Al Azdy, Abu Dawud Sulaiman bin Al Asy'atas As Sijistaniy, 1996, *Sunan Abu Dawud*, Juz I, Beirut: Dar al Kutub al-Ilmiyah
- Al'attar, A. Nasir Taufiq Terjm, Chadidjah Nasution *Poligami Ditinjau Dari Segi Agama Sosial Dan Perundang-Undangan*, Jakarta: Bulan Bintang
- Al-Ashqalany, Ibnu Hajar, Tahdzibu at-Tahdib, Juz 2, t.t, Beirut: Dar al Fikr al Ilmiyah,  
digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
- Al-Asqalany, Ibnu Hajar, 1994, *al-Nukat*, Beirut: Dar al Kutb al-Ilmiyyah
- Al-Habsyi, M. Bagir, 2002, *Fiqih Praktis*, Bandung, Mizan
- Al-Istambuli, Mahmud Mahdi dan Mustafa Abu Nasr As-Syalbi, 2002, *Wanita-Wanita Shalihah Dalam Cahaya Kenabian*, Yogyakarta: Mitra Pustaka
- Al-Khatib, Ajjaj, 1979, *Ushulul Hadits Ulumuhu wa Musthalahuhu*, Beirut: Dar al Fikr
- Al-Sijistani, Imam Hafid Abu Dawud Sulaiman bin al Asyas, t.t, *Sunan Abu Dawud*, Juz 2, Beirut: Al Kutub al-Ilmiyah
- As Shalih, Subhi, 1995, *Membahas Ilmu Hadits*, Jakarta: Pustaka Firdaus

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

- Ash-Shalih, Subhi, 1977, *Ulum al-Hadits wa Musthalahuhu*, Beirut: Dar Al-Ilm al-Malayin
- Ash-Shidiqy, Hasbi, 1987, *Pokok-Pokok Ilmu Diroyah Hadits*, Jilid I, Jakarta: Bulan Bintang
- Azami, Muhamamad Mustafa, 1996, *Methodologi Kritik Hadits*, Bandung: Pustaka Hidayah
- Depag RI, 1989, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Gema Insani Pers
- Dewan Redaksi Ensiklopedia Islam, 1994, *Ensiklopedia Islam Vol 4*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve
- Ghani, 'Abud Abdul, 1987, *Keluarga Muslim dan Berbagai Masalahnya*, Bandung: Pustaka
- Hasyim, Ahmad Umar, *Qawaid Ushul al-Hadits* Beirut: Dar al Fikr
- Isa bin Saurat, Abi Isa Muhammad, t.t., *Sunan Al-Tirmidzi*, Juz 2, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah
- Ismail, Syuhudi, 1982, *Pengantar Ilmu Hadits*, Bandung: Angkasa
- Ismail, Syuhudi, 1995, *Kaidah Keshahihan Sanad Hadits*, Jakarta: Bulan Bintang
- Ismail, Syuhudi, 1992, *Metodologi Penelitian Hadits Nabi*, Jakarta: Bulan Bintang
- Itr, Nuruiddin, 1997, *Mannahj Al Naqdi Fi Ulum Al-Hadits*, Beirut: Dar al Fikr
- Jalaluddin,t.t., *Tahzibu al Kamal fi asma' al-Rijal*, Juz 19, Beirut; Dar al Fikr
- Jumantoro, Totok, 1997, *Kamus Ilmu Hadits*, PT. Bumi Aksara, Jakarta
- Ma'luf, Louis,1998, *al-Munjid fi al-Lughah wa al a'lam*, Beirut: Dar al Masyriq
- Munawir, Ahmad Warson, 1997, *Al Munawir: Kamus Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progresif
- Musdah, Mulia, 1999, *Pandangan Islam Tentang Poligami*, Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Gender
- Nasution, Harun, 1992, *Pembaharuan Dalam Islam: Pertumbuhan dan Sejarah Perkembangannya*, Jakarta: Bulan Bintang

- Poerwadarminta, W.J.S, 1993, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka
- Qhuzaini, Hafid, Abi Abdullah Muhammad Yazid, t.t, *Sunan Ibnu Majah*, juz I, Beirut; Dar al-Kutub al-Ilmiyah
- Rahman, Fatchur, 1974, *Ikhtisar Musthalatul Hadits*, Bandung: PT. Al-Ma'arif
- Ranuwijaya, Utang, 1996, *Ilmu Hadits*, Jakarta: Gaya Media Pratama
- Sabiq, Sayyid, 1997, *Fiqih Sunnah, Vol 6* terj M. Tholib, Bandung: Al-Ma'arif
- Suparto, Munizer dan Utang Ranuwijaya, 1996, *Ilmu Hadits*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Syuhbah, Abu, 1969, *Farihabi As Sunnah al Kutub Ash Shihah*, al-Azhar: Mujmal al-Bahulsul Islamiyah
- Thahan, Mahmud, t.t, *Taisir Musthalah al-Hadits*, t.p, t.p.
- Zuhri, Muhammad, 2003, *Telaah Matan Hadits: Sebuah Tawaran Metodologis*, Yogyakarta: LESFI

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id